Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024-2028

Diundang dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19681103 1990031 00 3

NOMOR : 33 Tahun 2024

TANGGAL : 21 Agustus 2024

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara Secara Minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Aksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III

INTEGRASI SPM

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

(3) Inspektorat daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) Tahun.

(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
   b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
   c. pendidikan dan pelatihan; dan
   d. konsultasi Penerapan SPM.

(6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
   c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
   d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
   e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

(7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
   a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
   c. tahun dasar pelaksanaan;
   d. pencapaian SPM;

e. inisiasi;

f. sumber Pendanaan; dan

g. instansi Pelaksana.

(8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

(3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kampung selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.

(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap triwulan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI, MM

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 33 Tahun 2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 - 2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2), menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Luas Wilayah Kabupaten Bekasi adalah 1.251,054 Km^2. Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan 8 Kelurahan dan 179 Desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing- masing sebanyak 6 Desa. Kabupaten Bekasi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa;
Sebelah Timur : Kabupaten Karawang;
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;
Sebelah Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi.

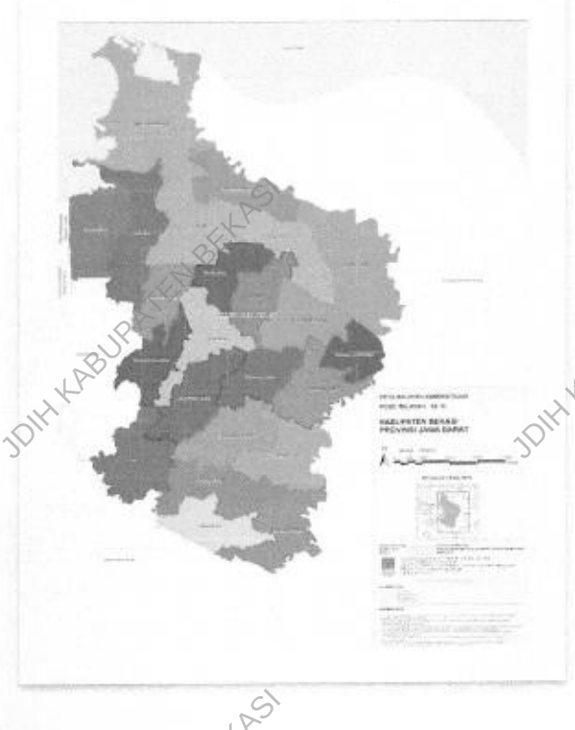

Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi

1.3.2 Kondisi Tofografis

Kondisi topografi Kabupaten Bekasi menjadi landasan yang kompleks bagi pembangunan ekonomi, pertanian, dan infrastruktur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi, di mana medannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataran rendah

yang menutupi sebagian wilayah utara dan dataran bergelombang di wilayah selatan. Ketinggian area ini dari 5 hingga 115m dan kemiringan dari 0 hingga 250. Dataran rendah ini terutama di bagian utara dan timur mempunyai bentang alam yang subur dan cocok untuk perta nian dan perkebunan. Lahan-lahan subur tersebut menjadi landasan utama ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian.

Meski sebagian besar wilayahnya datar, Kabupaten Bekasi juga memiliki kawasan perbukitan yang menarik, terutama di bagian selatan dan barat daya. Kawasan pegunungan yang memiliki keberagaman medan sehingga menciptakan keunikan tersendiri dan merupakan kawasan yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam.

Keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Cikarang memberikan kedinamisan tersendiri pada kondisi topografi Kabupaten Bekasi. Selain berperan sebagai jalur transportasi tradisional, sungai-sungai tersebut juga mempengaruhi pola drainase dan potensi risiko banjir di beberapa daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, wilayah Kabupaten Bekasi mengalami transformasi menjadi kawasan industri dan perkotaan. Kondisi medan yang datar menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan infrastruktur perkotaan dan industri, yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Medan yang relatif datar juga mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang baik. Jalan tol, jalan raya, dan kereta api merupakan jaringan penghubung penting antara Kabupaten Bekasi dengan wilayah sekitarnya sehingga berdampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

1.3.3 Kondisi Demografis

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya terus mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya,

jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 3.197.006 jiwa.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah- wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tarumajaya	62.296	60.736	123.032
2	Babelan	129.475	126.708	256.183
3	Sukawangi	27.413	26.684	54.097
4	Tambelang	22.239	21.747	43.986
5	Tambun Utara	97.656	95.925	193.581
6	Tambun Selatan	217.754	215.956	433.710
7	Cibitung	129.334	126.613	255.947
8	Cikarang Barat	106.781	104.258	211.039
9	Cikarang Utara	121.438	118.331	239.769
10	Karang Bahagia	67.367	65.786	133.153
11	Cikarang Timur	55.809	54.382	110.191
12	Kedung Waringin	39.019	37.633	76.652
13	Pebayuran	55.819	54.537	110.356
14	Sukakarya	28.885	28.104	56.989
15	Sukatani	51.977	50.702	102.679
16	Cabangbungin	30.489	29.725	60.214
17	Muaragembong	22.362	21.360	43.722
18	Setu	83.292	82.615	165.907
19	Cikarang Selatan	86.539	85.203	171.742
20	Cikarang Pusat	34.179	34.266	68.445
21	Serang Baru	77.264	75.519	152.783
22	Cibarusah	52.213	50.365	102.578
23	Bojongmangu	15.095	15.156	30.251
	JUMLAH	**1.614.695**	**1.582.311**	**3.197.006**

Sumber : Data Penduduk DKB 2023 Semester II

Berdasarkan tabel di atas, dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi 1.251,054 Km^2, wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 433.710 jiwa, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bojongmangu, yaitu 30.251 jiwa.

1.3.3 Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bahaya yang dikaji di Kabupaten Bekasi terdiri dari 8 jenis bahaya yaitu gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan kegagalan teknologi.

1. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Hasil analisis kondisi daerah terhadap setiap parameter gempabumi, dapat ditentukan potensi bahaya gempabumi Kabupaten Bekasi untuk 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempabumi di Kabupaten Bekasi total luas bahaya adalah 125.172,77 Ha atau seluruh luas wilayah Kabupaten Bekasi dengan tingkat kelas bahaya secara keseluruhan adalah Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas 12.767,21 Ha atau sekitar 10,20% dari total luas bahaya gempabumi atau wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana gempabumi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi, kecuali Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Bojongmangu yang memilki indeks risiko rendah.

2. Bencana Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.

3. Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan karena tingkat curah hujan lebih rendah dari curah hujan normal. Secara umum, kekeringan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu kekeringan meteorologi, pertanian, hidrologi, dan sosio ekonomi. Potensi bahaya kekeringan dihitung menggunakan metode SPI (Standard Precipitation Index). Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kekeringan. Hasil analisis risiko untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, tingkat risiko bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan.

4. Bencana Banjir

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang dilalui banyak sungai. Berdasarkan topografi, Kabupaten Bekasi memiliki topografi datar. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir.

5. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempabumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana tanah longsor. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap tanah longsor Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang tinggi. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian sedang. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas

rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

6. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi di pesisir pantai memiliki intensitas yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang dan arus, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bekasi berada pada kelas sedang. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas sedang. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

7. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas sedang. Kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan dan semak belukar yang didukung oleh musim kemarau yang berkepanjangan.

Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi

memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian rendah. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

8. Bencana Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan potensi bahaya terhadap kegagalan teknologi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang, dan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi, sedangkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah, sehingga secara keseluruhan risiko bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Bekasi memperlihatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 5,32 persen pertahun. Sektor industri pengolahan memberikan andil tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi, diikuti sektor kontruksi. Untuk industri dengan pertumbuhan 5 persen sudah sangat

baik karena besarnya output di sektor ini (tahun 2023 sektor industri tumbuh sebesar 5,88 persen). Diakui pergerakan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Bekasi nampak belum memberikan harapan dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pada sektor ini relative kecil dalam 5 tahun terakhir.

Untuk melihat perkembangan ekonomi dari sisi output / nilai tambah murni, indikator Produk Domestik Regional Bruto yang lebih akurat adalah PDRB berdasarkan harga konstan, karena menunjukan riil produksi / potensi tanpa dipengaruhi inflasi. Pada tahun 2023, peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 5,32 persen, terlihat ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,30.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 2,26 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya sub sektor peternakan dan perikanan. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan jumlah produksi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Selain dua sektor di atas, sektor lainnya bergerak meningkat dengan nilai laju pertumbuhan positif. Nilai laju tertinggi pada tahun 2023 di Kabupaten Bekasi ada pada sektor Transportasi dan Pergudangan (10,79 persen), sektor jasa (9,35 persen), dan sektor jasa Pendidikan (8,59 persen), real estate (7,83 persen).

Sektor industri merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bekasi, sektor ini pada tahun 2023 mengalami Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,88 persen dan memberikan laju tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2022 sebesar 5,82 persen, diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga kenyamanan investasi, mengatasi permasalahan buruh serta menyiapkan prasarana fisik dalam mendukung investasi sehingga apabila pada sektor ini pertumbuhannya relatif stabil maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi cenderung stabil dan tumbuh positif.

Sektor unggulan kedua yakni sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun Sektor konstruksi ini memberikan andil kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan terhadap LPE Kabupaten Bekasi tahun 2020 yakni sebesar 6,68 persen.

Andil terbesar ketiga yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah sektor konstruksi. Sektor ini memiliki

andil sebesar -0,10 persen. Pergerakan sektor industri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Bekasi.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bekasi 2024-2028 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEKASI	67.403	67.403	100%	532.967	532.967	100%	7.377	7.377	100%	21.634.612.000	18.971.523.240

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

JDIH KABUPATEN BEKASI

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEKASI	84.881	84.881	100%	81.023	81.023	100%	77.165	77.165	100%	372.766	372.766	100%	149.107	149.107	100%	2.092.934	997.419	47,66%	288.452	263.475	91,34%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
198.637	158.638	79,86%	39.979	50.769	100%	4.440	3.387	76,28%	51.835	35.567	68,62%	94.281	32.434	34,40%	20.133.869.000	19.233.615.327

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

JDIH KABUPATEN BEKASI

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	1.761	1.725	97,96%	3.147.268	2.803.419	89,07%	18.556.646.305	17.709.912.355

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	175	175	100%	2.726	2.726	100%	68.341.250.000	62.616.438.134

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

JDIH KABUPATEN BEKASI

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	463	463	100%	986.318	986.318	100%	867	867	100%	315.065	305.065	100%	1.352	1.352	100%	39.428.177.350	37.215.799.002

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

JDIH KABUPATEN BEKASI

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	1.242	1.242	100%	426	426	100%	1.924	1.924	100%	677	677	100%	27.962	27.962	100%	3.789.000.000	3.003.343.140

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bekasi ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1) Rapor pendidikan yang menjadi salah satu sumber datapengisian laporan SPM masih banyak kekosongan data yang belum terinput di dalamnya;
2) Sulitnya memperoleh data yang dibutuhkan dari *stakeholder* lain terkait dengan data siswa yang kewenangannya berada dibawah langsung stakeholder dimaksud;
3) Kesulitan dalam menyusun rencana pemetaan kebutuhan anggaran dikarenakan basis data (peserta didik) sumbernya ada yang berasal dari stakeholder yang lainnya;
4) Sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan masih belum murrni berbasis SPM sehingga masih belum mengoptimalkan anggarannya untuk siswa penerima layanan SPM;
5) Masih terbatasnya penyediaan anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Adanya keterlambatan dalam laporan di beberapa Puskesmas sehingga mempengaruhi dalam rekapitulasi data, terkadang dalam pelaporan masih ada yang belum lengkap atau terisi semua sehingga mempengaruhi isi pelaporan dan perlu konfirmasi kembali mengakibatkan pelaporan ke Provinsi, Kemenkes, dan Kemendagri terlambat;
2) Pencatatan dan pelaporan di layanan puskesmas belum berjalan dan berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan dan kurangnya SDM program Kesehatan Jiwa;
3) Pelaporan untuk Program Usia Produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus Puskesmas melalui aplikasi yang masih sangat rendah/sedikit;

4) Pelaporan dari pihak swasta (RS dan Klinik) belum berjalan dalam program Kesehatan Jiwa, Usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus;
5) Terlalu banyak aplikasi yang digunakan untuk pelaporan sehingga menimbulkan kebingungan dan menjadi beban berat untuk petugas melakukan pelaporan;
6) Pencatatan dan pelaporan di layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan dan konseling belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan;
7) Perubahan pencatatan dan pelaporan HIV dari SIHA 1.7 ke SIHA 2.1 yang memerlukan penyesuaian bagi layanan sehingga data belum valid;
8) Adanya beberapa pemegang program rangkap pekerjaan jadi tidak maksimal pekerjaan kurang maksimal, kurangnya alat penunjang pemeriksaan, jumlah alat deteksi tidak sesuai dengan, kebutuhan Kurang memenuhinya kebutuhan obat jiwa dari jumlah target Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan kader kesehatan dalam melakukan skrining Kesehatan Jiwa Kebutuhan logistik kurang memenuhi dari jumlah target Standar Pelayanan Minimal. Belum seluruh Rumah Sakit melakukan pengumpulan data di Formullir Manual dan belum seluruh poli di Rumah Sakit melaporkan kasus Tuberkulosis baik di Formulir Manual ataupun Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Pelaporan data ke dalam Aplikasi Software Sistem Informasi Tuberkulosis tidak secara langsung. Belum seluruh penderita Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mahir menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Perhitungan kebutuhan sudah sesuai berdasarkan target;
9) Penambahan anggaran diproritaskan untuk SPM, pertemuan lintas sektor yang terkait, adanya regulasi semua intansi yang terkait Pembinaan skrining kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan Belanja alat kebutuhan skrining Penyakit Tidak Menular, Pembinaan skrining Penyakit Tidak Menular bagi kader Kesehatan. Belum adanya Sub kegiatan yang khusus menangani ODHIV Belum adanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis;
10) Masih kurang koordinasi kegiatan yang ada di masyarakat, belum adanya tim terkait SPM, koordinasi dan regulasi yang masih belum maksimal, tidak adanya pelaksanaan skrining deteksi dini langsung di masyarakat, tidak adanya layanan klinik khusus jiwa dipuskesmas, Kurangnya alat

skirning Penyakit Tidak Menular yang memadai sesuai dengan kebutuhan, Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya koordinasi dengan lintas sectoral, Kurangnya obat jiwa Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining kesehatan jiwa, Kurangnya kader kesehatan jiwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan diagnosa Tuberkulosis dengan Tes Cepat Molekuler (TCM);

11) Tidak adanya psikolog di Puskesmas Masih sedikinya jumlah perawatan dan pengobatan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Terkandala ada saat pendataan pemilik rumah;
2) Sarana dan Prasarana masih kurang mendukung;
3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, PDAM dan Dinas Kesehatan, mengenai metode pengumpulan data pelayanan air bersih di Kab. Bekasi yang belum terkompilasi dengan baik;
4) Hasil Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih belum update dengan jumlah penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air bersih di Kab. Bekasi;
5) Harga Naik turun setiap tahunnya;
6) Jumlah armada hanya 11 buah;
7) Kekurangan anggaran untuk memenuhi target;
8) Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK;
9) Sistem pengolahan yang belum menyesuaikan perkembangan teknologi;
10) SDM yang belum memadai;
11) Regulasi belum sesuai;
12) Lokasi penyedotan terlalu padat pada rumah;
13) Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan sarana air bersih dan pasca pembangunan untuk pengelolaannya.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Sedang proses pemilihan barang/jasa terkait:
   a. Jasa konsultasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
   b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
   c. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I sesuai dengan rencana anggaran kas;
   d. Penyusunan site plan dan/atau *detail enginnering design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas.
2) Penghitungan kebutuhan menjadi satu kesatuan dalam pengkajian konsultan;
3) Perencanaan pemberian bantuan rumah untuk pemenuhan SPM ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan bedasarkan perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan (berdasarkan hasil kajian konsultan), sebagai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Dan Rehabilitasi Atau Relokasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Bekasi. Bencana alam tidak dapat diprediksi dalam satu tahun anggaran, namun pengangaran sudah dilakukan untuk kebutuhan SPM urusan perumahan rakyat.
4) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan cara penggantian *aset by asset*, berlaku untuk pergantian 1 (satu) *asset* walaupun korban bencana memiliki lebih dari satu *asset*.
5) Masih terdapat penerima manfaat yang hal tanahnya dilokasi tanah pemerintah, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum bisa mengumpulkan data sesuai *by name by adrees*;
2) Kurangnya SDM yang kompeten untuk melakukan pendataan secara cepat dan valid, terutama saat terjadi dan pasca kebakaran;
3) Penghitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara komprehensif;
4) Perhitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara maksimal;
5) Belum bisa menghitung target kebutuhan, karena kejadian bencana tidak bisa dipredikasi;
6) Karena dalam renstra yang sudah memuat hanya indikator Standar Pelayanan Minimal, sedangkan sub indikator pendukungnya belum memuat dalam indikator kegiatan, berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan personil untuk pelayanan dasar Sub Urusan tidak dapat dianggarkan;
7) Perencanaan dan penganggaran mengenai penerapan SPM yang belum matang sehingga belum maksimalnya perincian perencanaan dan penganggaran tersebut;
8) Belum adanya penganggaran terkait layanan untuk korban dampak penegakan Perda;
9) Kurangnya sarana dan prasarana personil dan kurang nya SDM Dinas Pemadam Kebakaran;
10) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait pemenuhan layanan SPM seperti perhitungan biaya ganti rugi kerusakan aset, biaya pengobatan terkait dampak penegakan Perda dan Perkada;
11) Satgas penanggulangan bencana perlu dioptimalkan dalam melibatkan unsur-unsur terkait

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pada surat permohonan untuk permintaan bantuan sosial yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah/camat, wajib melampirkan *by name by address* (BNBA);
2) Penyaluran bantuan sosial disesuaikan dengan permintaan pada surat permohonan yang tertera BNBA juga disesuaikan dengan persediaan logistik;
3) Berdasarkan pada sasaran dan target anggaran di tahun sebelumnya;
4) Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disalurkan setelah pengecekan surat permohonan bantuan, juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bekasi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan

			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/ SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M^2/hari
			11	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M^2/hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kasus

JDIH KABUPATEN BEKASI

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang

JDIH KABUPATEN BEKASI

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongn terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

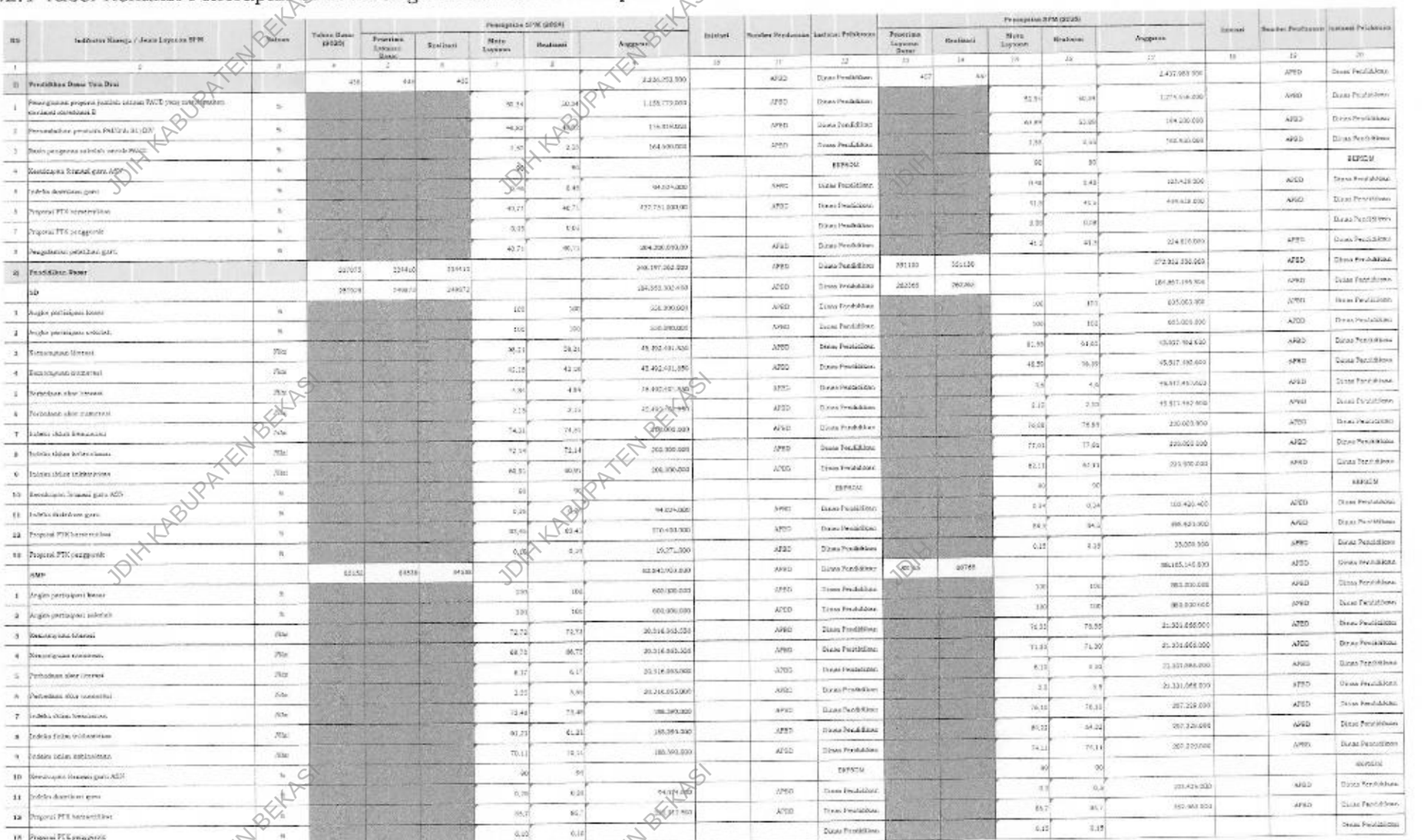

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Penerapan SPM (2024)					Intensif	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2024)					Intensif	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2)	**Pendidikan Kesetaraan**		451	451	451			1.904.660.400		APBD	Dinas Pendidikan	451	451			1.904.910.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar					100	100	276.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	296.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	271.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	296.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan keuangan	Jalan				64,66	64,66	109.151.100		APBD	Dinas Pendidikan			62	62	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan manajemen	Jalan				66,91	66,91	109.151.100		APBD	Dinas Pendidikan			61,5	61,5	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan aliar kurasi	Jalan				6,19	6,19	109.151.100		APBD	Dinas Pendidikan			6,45	6,45	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan aliar manajemen	Jalan				4,29	4,29	109.151.100		APBD	Dinas Pendidikan			4,29	4,29	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Lebih dikan kurasi	Jalan				69,38	69,38	122.777.400		APBD	Dinas Pendidikan			70,2	70,2	122.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Lebih dikan kebutuhan	Jalan				61,38	61,38	122.777.400		APBD	Dinas Pendidikan			62,4	62,4	122.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Lebih dikan kemampuan	Jalan				34,08	34,08	122.777.400		APBD	Dinas Pendidikan			55,7	55,7	122.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan tenaga guru ASN	%				90	90				PERSIM			90	90				PERSIM
11	Lebih dikan guru	%				-	-		-	-	-			-	-		-	-	-
12	Proporsi PTK berkualifikasi	%				53,5	53,5	127.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			60	60	127.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK pengganti	%				35	35				Dinas Pendidikan			40	40				Dinas Pendidikan

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar (SPM)	Penerapan SPM 2025					Internal	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2027					Internal	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	**Pendidikan Dasar Unit Diri**		405	480	480			3.809.324.000		APBD	Dinas Pendidikan	504	504			2.704.395.306		APBD	Dinas Pendidikan
1	Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib menyediakan sekurang-kurangnya 9					50.8	51.5	24.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			52	52	1.404.500.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Pemenuhan pendidik PAUD di SLTP	%				84.9	84.9	204.203.000		APBD	Dinas Pendidikan			85.5	85.5	204.651.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				3.85	3.85	149.045.000		APBD	Dinas Pendidikan			3.73	3.73	316.549.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kompetensi Guru PAUD	%				90	90	-			BKPSDM			90	90	-			BKPSDM
5	Indeks disiplin guru	%				0.8	0.8	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.80	0.80	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Proporsi PTK berserfikat	%				42.5	42.5	565.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			45	45	593.992.306		APBD	Dinas Pendidikan
7	Proporsi PTK penggerak	%				0.00	0.16				Dinas Pendidikan			0.15	0.15	-			Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan pelatihan guru	%				42.5	42.5	347.399.000		APBD	Dinas Pendidikan			43	43	258.164.000		APBD	Dinas Pendidikan
2)	**Pendidikan Dasar**		137619	96886	96886			285.076.656.000		APBD	Dinas Pendidikan	97120	97120			259.216.485.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SD		101005	97450	97450			190.361.379.000		APBD	Dinas Pendidikan	99257	99257			106.240.581.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				103	106	460.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			106	106	732.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				100	100	665.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	732.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Keterlambatan Ringan	(%)				62.8	63.0	46.882.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			63	63	10.289.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Keterlambatan Berat	(%)				47.3	47.0	46.882.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			42	42	49.269.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbekalan alat tulisan	(%)				4.42	4.40	46.882.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			4.39	4.39	48.816.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbekalan alat komputer	(%)				2.08	2.09	46.882.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			2.09	2.59	48.269.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	(%)				77.5	77.5	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			78.5	78.5	266.280.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim kebersamaan	(%)				78	78	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			78	78	266.280.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim keterbukaan	(%)				63	63	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			64	64	266.280.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kompetensi Lulusan guru ASN					90	90	-			BKPSDM			90	90	-			BKPSDM
11	Indeks disiplin guru	%				0.49	0.49	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.5	0.5	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK berserfikat	%				65	66	626.665.000		APBD	Dinas Pendidikan			65.5	65.5	663.308.306		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0.20	0.20	90.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.22	0.22	35.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SMP		40312	63830	63830			93.718.277.000		APBD	Dinas Pendidikan	97563	97563			87.808.811.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				103	106	900.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			103	103	1.564.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				100	100	900.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	1.564.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Keterlambatan Ringan	(%)				77.0	77.0	22.565.436.000		APBD	Dinas Pendidikan			78.3	78.3	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
4	Keterlambatan Berat	(%)				72	72	22.565.436.000		APBD	Dinas Pendidikan			72.5	72.5	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbekalan alat tulisan	(%)				6.05	6.03	22.565.436.000		APBD	Dinas Pendidikan			6.03	6.03	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbekalan alat komputer	(%)				5.2	5.2	22.565.436.000		APBD	Dinas Pendidikan			5.2	5.2	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	(%)				77.5	77.5	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			78	78	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim kebersamaan	(%)				85.03	85.03	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			86.2	86.2	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim keterbukaan	(%)				75.1	75.1	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			76.2	76.2	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kompetensi Lulusan guru ASN					90	90				BKPSDM			90	90	-			BKPSDM
11	Indeks disiplin guru	%				0.4	0.4	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.5	0.5	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK berserfikat	%				87.5	87.5	397.519.000		APBD	Dinas Pendidikan			88	88	405.603.306		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0.2	0.2				Dinas Pendidikan			0.2	0.2	-			Dinas Pendidikan

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Penetapan SPM 2025					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2023					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20	**Pendidikan Kesetaraan**		511	564	564			3.181.799.000		APBD	Dinas Pendidikan	990	592			3.398.115.300		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				103	106	307.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			105	350	359.900.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				103	106	307.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			105	350	359.900.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rasio siswa kelas	Nilai				63.2	66.2	309.950.000		APBD	Dinas Pendidikan			66	63	251.732.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Rasio siswa sekolah	Nilai				66	66	279.826.000		APBD	Dinas Pendidikan			65.5	66.4	257.797.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Partisipasi alos (siswa)	Nilai				6.58	6.28	226.866.000		APBD	Dinas Pendidikan			6.33	6.28	251.750.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Partisipasi alos (guru)	Nilai				4.05	4.05	226.866.000		APBD	Dinas Pendidikan			4.03	4.03	251.722.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks Guru Kompetensi	Nilai				71.3	71.3	149.960.000		APBD	Dinas Pendidikan			72.3	72.3	183.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks Guru Sertifikasi	Nilai				62.3	62.3	149.960.000		APBD	Dinas Pendidikan			64.5	64.4	183.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks Guru Kompetensi	Nilai				86.7	86.7	149.500.000		APBD	Dinas Pendidikan			87.3	87.7	183.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Persentase tendik guru ASN	%				90	90				BKPSDM			90	90				BKPSDM
11	Indeks disabilitas guru	#				-	-	-	-	-	-						-	-	-
12	Pegawai PTK kompetensi	%				80	80	160.155.000		APBD	Dinas Pendidikan			70	70	183.525.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Pegawai PTK pengganti	%				40	50				Dinas Pendidikan			50	50				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pendidikan Dasar Unit Dkt**		436	436	532			3.001.509.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Partisipasi proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan supervisi Dinas/Kantor K	%				92,5	92,5	1.345.839.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Pemerataan pendidik PAUD di SD/DIV	%				66,5	66,5	367.112.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rasio pengurus terlatih untuk PAUD	%				2,75	2,75	290.844.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				BKPSDM
5	Indeks distribusi guru	%				0,55	0,55	137.660.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Proporsi PTK bersertifikat	%				44	44	337.400.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Proporsi PTK penggerak	%				0,2	0,2				Dinas Pendidikan
8	Pengawasan pelatihan guru	%				44	44	212.848.000		APBD	Dinas Pendidikan
2)	**Pendidikan Dasar**		330016	426476	426476			304.015.656.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SD		251923	363726	363726			303.513.679.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	810.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	810.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kesenggangan literasi	Nilai				83,5	83,5	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kesenggangan numerasi	Nilai				48,5	48,5	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				4,35	4,35	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				2,04	2,04	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks rata-rata pendidikan	Nilai				74	79	202.820.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai				79,5	79,5	202.820.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				84,5	84,5	202.820.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				BKPSDM
11	Indeks distribusi guru	%				0,6	0,6	137.659.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				93,75	93,75	999.204.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0,3	0,3	60.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SMP		68152	102736	102736			100.553.579.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	1.146.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	1.146.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kesenggangan literasi	Nilai				78,75	78,75	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kesenggangan numerasi	Nilai				72,75	72,75	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				6	6	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				3,15	3,15	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai				78,5	78,5	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				68,75	68,75	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim keamanan	Nilai				76,75	76,75	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				BKPSDM
11	Indeks distribusi guru	%				0,75	0,75	137.659.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				68,5	68,5	469.200.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0,4	0,4				Dinas Pendidikan

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	**Pendidikan Kesetaraan**		511	622	622			2.638.631.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan literasi	Nilai				66,5	66,5	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan numerasi	Nilai				68,75	68,75	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				6,15	6,15	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				4	4	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				72,5	72,5	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai				65	65	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				60	60	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				BKPSDM
11	Indeks distribusi guru	%				-	-	-	-	-	-
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				75	75	201.652.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				55	55				Dinas Pendidikan

JDIH KABUPATEN BEKASI

3.2.2 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

SO	Indikator Strategi / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM Tahun 2024					Intervensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025				
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**		**84,881**	80.469	80.469			428.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	80.850	80.850			146.785.493
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				80.469	80.469	300.000.000			Dinas Kesehatan			92.226	92.226	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				9.084.420	9.084.420				Dinas Kesehatan			14.353.000	14.859.000	
3	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
4	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
5	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
6	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (pengadaan pengadaan 75% dari jumlah ibu hamil)	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
7	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Sifilis, Hepatitis B dan HIV	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
8	Kartu Ibu/ Buku Kia	Paket				80.469	80.469				Dinas Kesehatan			91	91	
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				80.469	80.469			APBN	Kementerian Kesehatan			80820	80820	
10	Media promosi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				8.300,0	8.300,0	93.515.000		PAD	Dinas Kesehatan			91	91	
11	Gel USG, untuk Pemeriksaan yang dilakukan oleh USG (pengadaan pengadaan 1 / 15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				91,0	91,0				Dinas Kesehatan			91	91	
12	Tenaga medis : Dokter (dokter spesialis obsgyn dan ginekologi rasio ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:15000 untuk dokter spesialis lainnya)	Orang				115,0	115,0				Dinas Kesehatan			115,0	115,0	
13	Tenaga kesehatan : Bidan (rasio ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				777,0	777,0				Dinas Kesehatan			777,0	777,0	
14	Tenaga kesehatan : Perawat (rasio ideal dengan rasio 1:685 penduduk)	Orang				379,0	379,0				Dinas Kesehatan			379,0	379,0	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71				Dinas Kesehatan			71	71	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi					49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
17	Kunjungan K 1 ibu hamil pertama yaitu kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, dan kunjungan pada trimester pertama (sebelum 14 minggu)	Orang				80.469	80.469	10.000.000			Dinas Kesehatan			80820	80820	
2)	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**		**81023**	80.306	80.306	80.306	80.306	213.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	77150	77150			152.651.320
1	Formulir Partograf	Formulir				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
2	Kartu Ibu/ pelayan medis	Paket				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
3	Dokter Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (pemberpayan dengan ibu hamil, normal kehamilan, bila kehamilan per pada masa kehamilan)	Dokter				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
4	Media KIE					115	115,00				Dinas Kesehatan			115	115	
5	Tenaga medis : Dokter (dokter spesialis obsgyn dan ginekologi rasio ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:15000 untuk dokter spesialis lainnya)	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			777	777	
6	Tenaga kesehatan : Bidan (rasio ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379	
7	Tenaga kesehatan : Perawat (rasio ideal dengan rasio 1:685 penduduk)	Orang				71	71				Dinas Kesehatan			71	71	
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	77.188	49017	49017	49017	49017,0	1.428.636.320		PAD & DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	76250	76250			84.000.000
3)	**Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir**					49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
1	Vaksin Hepatitis-B dosis tunggal (verified syringe)	Vaksin				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			91	91	
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				91	91,0				Dinas Kesehatan			115	115	
7	Media promosi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				Dinas Kesehatan			777	777	
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			379	379	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			71	71	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71				Dinas Kesehatan			49	49	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			21499	21499	
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				21499	21499			PAD	Dinas Kesehatan	335000	335000			66.806.680
14	Kader Kesehatan	Orang	370 Pkl	2666,0	2666,0											

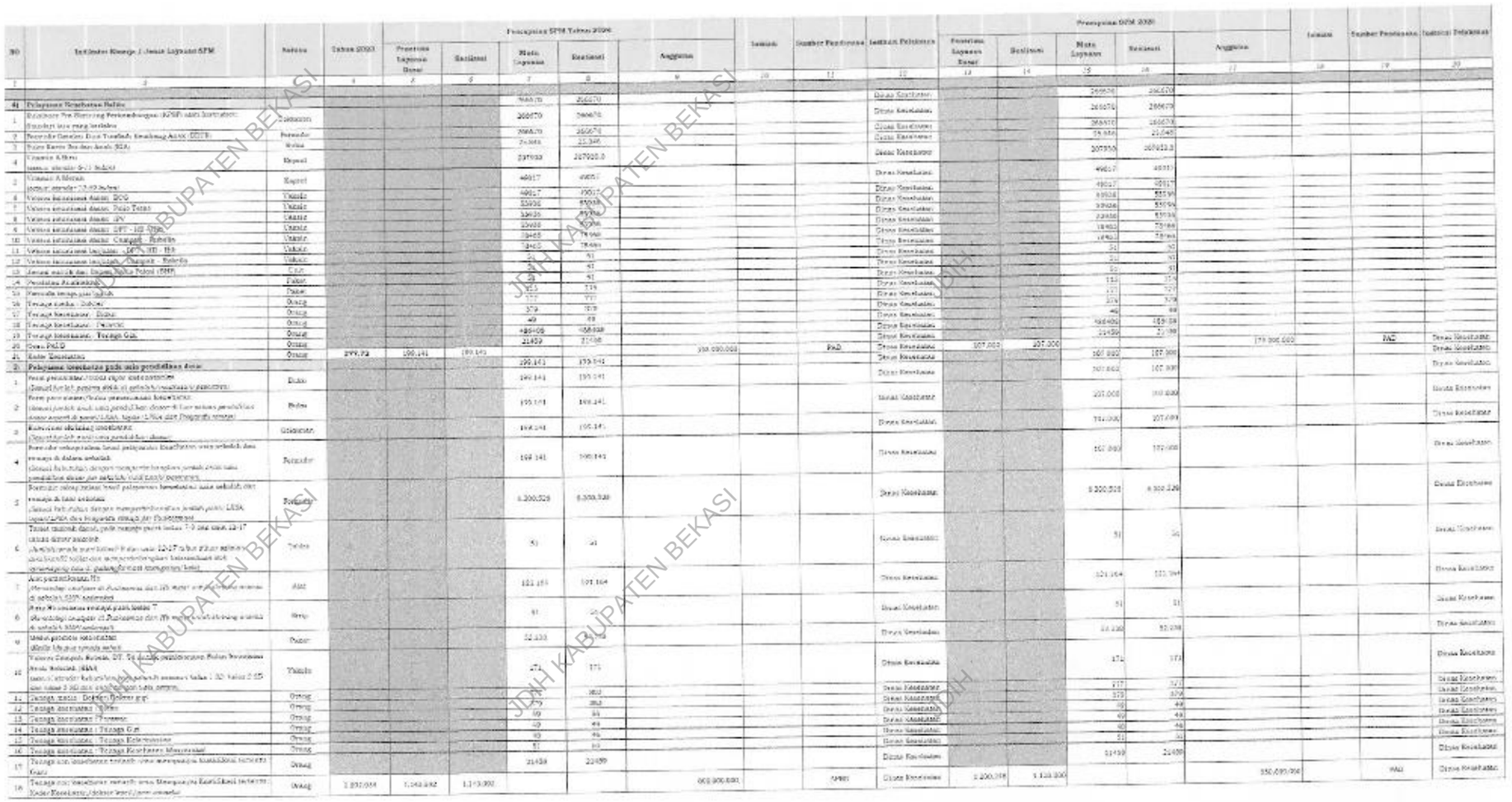

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penerapan SPM Tahun 2024					Sumber	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2025					Sumber	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											Dinas Kesehatan								
41	Pelayanan Kesehatan Balita					266670	266670				Dinas Kesehatan			266670	266670				
1	Kesehatan Pra Hamil (Pra Pernikahan) Perkembangan (KPSP) usia 3 tahun	Dokumen				266670	266670				Dinas Kesehatan			266670	266670				
2	Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Anak (IDL)	Persen				266670	266670				Dinas Kesehatan			23.345	23.345				
3	Balita Berat Badan Anak (BBA)	Balita				7.000	23.345				Dinas Kesehatan			207930	207930.0				
4	Vitamin A Biru (usia 6 bulan 9-11 bulan)	Kapsul				237033	207930.0				Dinas Kesehatan			49017	49017				
5	Vitamin A Merah (usia di atas 12-59 bulan)	Kapsul				49017	49017				Dinas Kesehatan			49017	49017				
6	Vitamin Imunisasi dasar, DPT	Vaksin				49017	49017				Dinas Kesehatan			83936	83936				
7	Vitamin imunisasi dasar, Polio Tetes	Vaksin				83936	83936				Dinas Kesehatan			83936	83936				
8	Vitamin imunisasi dasar, IPV	Vaksin				83936	83936				Dinas Kesehatan			83936	83936				
9	Vitamin imunisasi dasar, DPT - HB-Hib	Vaksin				83936	83936				Dinas Kesehatan			18465	73.88				
10	Vitamin imunisasi dasar, Campak - Rubella	Vaksin				18465	73.88				Dinas Kesehatan			18465	73.88				
11	Vitamin imunisasi lanjutan, DPT - HB - Hib	Vaksin				18465	73.88				Dinas Kesehatan			91	91				
12	Vitamin imunisasi lanjutan, Campak - Rubella	Vaksin				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
13	Jaminan mutu & dan Diagnosa Polio (SMP)	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
14	Penjaring Kesehatan	Peser				91	91				Dinas Kesehatan			133	374				
15	Pemulih tenaga usia produk	Peser				374	374				Dinas Kesehatan			727	727				
16	Tenaga kerja - Dokter	Orang				727	727				Dinas Kesehatan			374	374				
17	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			48	48				
18	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			168406	168.58				
19	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				168406	168.58				Dinas Kesehatan			21459	21.459				
20	Dokter PKLD	Orang				21459	21.459				Dinas Kesehatan	107.000	107.000			179.300.000		PAD	Dinas Kesehatan
21	Kader Kesehatan	Orang	299.72	100.141	100.141			300.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
2	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					199.141	199.141				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
1	Pemeriksaan kesehatan rutin (Jumlah murid kelas 1 SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin)	Orang				199.141	199.141				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
2	Pemberian tablet tambah darah (Jumlah murid kelas 7 SMP yang mendapatkan tablet tambah darah)	Tablet				199.141	199.141				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
3	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Orang/Jiwa				199.141	199.141				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
4	Pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan (Jumlah peserta didik, guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan)	Persentase				199.141	199.141				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
5	Pemberian edukasi kesehatan (Jumlah sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan)	Persentase				6.300.529	6.300.529				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
6	Tablet tambah darah, pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun dimana (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di kota administrasi/kabupaten yang mendapatkan tablet tambah darah sesuai standar)	Tablet				51	51				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
7	Anak pendidikan SD (Jumlah anak usia pendidikan SD yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Anak				121.164	121.164				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
8	Anak pendidikan SMP (Jumlah anak usia pendidikan SMP yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Anak				51	51				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
9	Anak pendidikan SMA (Jumlah anak usia pendidikan SMA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar)	Anak				52.230	52.230				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
10	Tablet tambah darah, DT, Td untuk pendidikan dasar (Jumlah tablet tambah darah yang diberikan kepada murid kelas 7 SD kelas 2 SD dan kelas 2 SD dan pendidikan lain)	Tablet				171	171				Dinas Kesehatan			171	171				Dinas Kesehatan
11	Tenaga medis - Dokter Spesialis	Orang				360	360				Dinas Kesehatan			379	379				Dinas Kesehatan
12	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			48	48				Dinas Kesehatan
13	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			48	48				Dinas Kesehatan
14	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			48	48				Dinas Kesehatan
15	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			51	51				Dinas Kesehatan
16	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51				Dinas Kesehatan								Dinas Kesehatan
17	Tenaga kesehatan tertentu - Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang				21459	21459				Dinas Kesehatan			21459	21459				
18	Tenaga kesehatan tertentu - Tenaga Kesehatan Lainnya (Kesehatan Tradisional, Kesehatan Lingkungan, Klinik Terapi Fisik, Okupasi)	Orang	1.892.054	1.040.882	1.113.000			600.000.000		APBD	Dinas Kesehatan	2.200.318	1.120.000			350.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

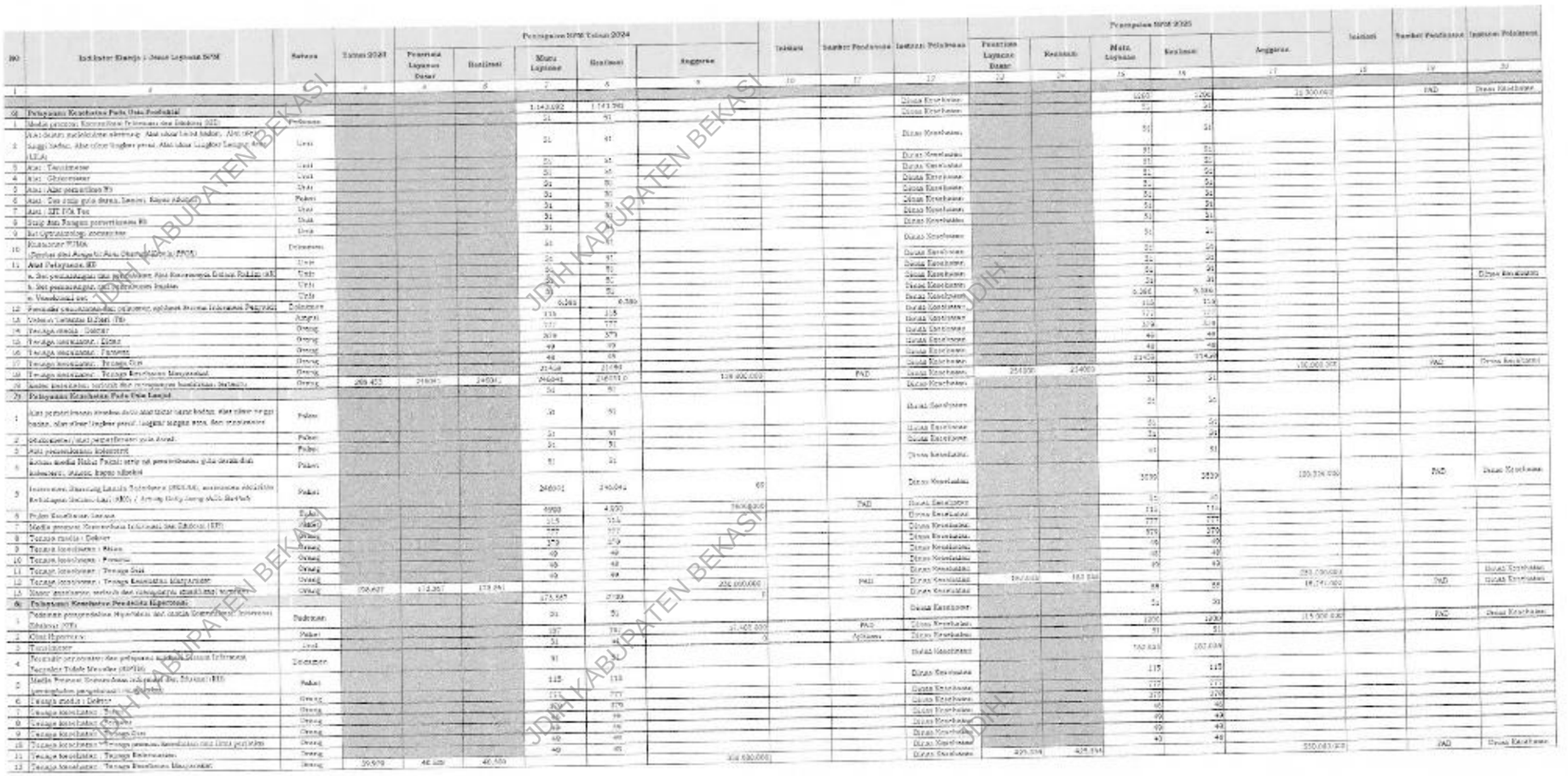

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target 2024	Perempuan SPM Tahun 2024					Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana	Perempuan SPM 2025					Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana
				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					1.143.092	1.143.092												
1	Ibu hamil (pencegahan, deteksi dini, dan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir)	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
2	Ibu bersalin (pencegahan, deteksi dini, dan penanganan komplikasi persalinan, nifas, dan bayi baru lahir)	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
3	Ibu nifas (pencegahan, deteksi dini, dan penanganan komplikasi nifas, dan bayi baru lahir)	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
4	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
5	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
6	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
7	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
8	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
9	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
10	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
11	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
12	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
13	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
14	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
15	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
16	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
17	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
18	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
19	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
20	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
21	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
22	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
23	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
24	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
25	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
26	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
27	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
28	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
29	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
30	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
31	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
32	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
33	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
34	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
35	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
36	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
37	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
38	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
39	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
40	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
41	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
42	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
43	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
44	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
45	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
46	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
47	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
48	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
49	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
50	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
51	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
52	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
53	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
54	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
55	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
56	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
57	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
58	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
59	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
60	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
61	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
62	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
63	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
64	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
65	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
66	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
67	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
68	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
69	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
70	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
71	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
72	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
73	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
74	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
75	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
76	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
77	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
78	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
79	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
80	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
81	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
82	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
83	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
84	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
85	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
86	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
87	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
88	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
89	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
90	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
91	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
92	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
93	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
94	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
95	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
96	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
97	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
98	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
99	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									
100	Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan penyulit/komplikasi	Orang				91	91			Dinas Kesehatan									

JDIH KABUPATEN BEKASI

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Proyeksi SPM Tahun 2024					Lainnya	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM 2025					Lainnya	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**					51	51				Dinas Kesehatan			51	51				
1	Obat Diabetes Melitus	Pakai				51	51				Dinas Kesehatan			51	51				
2	Tersedianya obat/Obat/alat/ bahan/kit/perawatan gula darah sesuai standar 3 kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam)	Unit				40.908	40.908	6.482.990.979		BAK	Dinas Kesehatan			40.908	40.908				
3	SDM (Bidan, Medis, Kesling, Perawat, gizi dll) dalam pelayanan Diabetes gula darah (reagen, glukosa alat, strip, lancet, gula, alkohol, lancet)	Unit				40.908	40.908	0			Dinas Kesehatan			40.908	40.908				
4	Tersedia perawatan dan pelayanan aplikasi (e-PM, Sistem Informasi Puskesmas Tidak Memadai, APIP (Aplikasi Pelayanan Informasi Obat)	Perawat				40.908	40.908			APBD	Dinas Kesehatan			40.908	9000				
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pelayanan				115	115				Dinas Kesehatan			115	115				
6		Orang				777	777				Dinas Kesehatan			777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				979	979				Dinas Kesehatan			979	979				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			48	48				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Medis Alat Teknologi Kesehatan Medik (ATLM)	Orang	3075	3075	3075	3075	3075	908.000		PAD	Dinas Kesehatan	3075	3075	3075	3075	90303.400		PAD	Dinas Kesehatan
10)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	1229.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Data Pedoman, Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III versi mutakhir PPDGJ terbaru (sesuai standar)	Pakai				51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	1229.000		PAD	Dinas Kesehatan
2	Penyediaan Psikofarmaka (generik/non generik)	Pakai				50	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			100	100	69139.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Penyediaan formulir skrining Gangguan Jiwa (GJ) dan penyediaan sarana lainnya	Tersedia				51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	4108.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Terselenggara Pencatatan pelaporan dan pengolahan sistem informasi kesehatan	Tersedia				51	51	330.000		PAD	Dinas Kesehatan			100	100	330.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Kesehatan (KIE/cetak dan Elektronik)	Media				115	115	0		PAD	Dinas Kesehatan			115	115	178.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (perawat, Psikolog, dll)	Orang				51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga penunjang/lainnya	Orang				51	51	0		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga kesehatan yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	57.758	58.733	58.773	58.717		5000.000.000		APBD	Dinas Kesehatan	58.926	59.016			15.000.000.000		APBD	Dinas Kesehatan
11)	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					78	78	25.440.000		APBD	Dinas Kesehatan			84	84	25.440.000		APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi (Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE))	Paket				3759	3010	Rp3.126.400		APBD	Dinas Kesehatan			6053	5452				
2	Rompi Ex-TB	Kit				1317	1317	Rp3.175.120		APBD	Dinas Kesehatan			60504	280.04				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				304673	304672	Rp1.170.278.400		APBD	Dinas Kesehatan			665606	663606				
4	Pemeriksaan Dahak, Biakan, Resistensi Kuman Penyebab Tuberkulosis/Mycobacterium Tuberculosis, Dna/Hdd, Rdt genoteq	Paket				56772	56772	Rp8.667.897.728		APBD	Dinas Kesehatan			65128	65128				
5	Obat TPT	Paket				90		Rp12.540.000		APBD	Dinas Kesehatan			70	70				
6	Pencatatan pelaporan dan pengawas	Dokumen				3					Dinas Kesehatan			3	3				
7	Pertemuan/Koordinasi Operasional TBC	Dokumen									Dinas Kesehatan								
8	Transportasi	Unit				106	105				Dinas Kesehatan			105	105				
9	Tenaga medis : Dokter, spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				106	106				Dinas Kesehatan			104	106				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				100	100				Dinas Kesehatan			300	304				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51				Dinas Kesehatan			51	41				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				316	100				Dinas Kesehatan			137	184				
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				24	24				Dinas Kesehatan			24	24				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				192	192				Dinas Kesehatan			192	192				
15	Kader Kesehatan	Orang	50.474	40.006	38.570	41.006	29.978	668.800.000		APBD	Dinas Kesehatan	57.926	58.116	67.656	68.124	134.800.000		APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penetapan SPM Tahun 2024					Satuan	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2026					Satuan	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					91	91				Dinas Kesehatan			91	91			APBD	Dinas Kesehatan
1	Orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)	Pasien				50425	50425	466.754.000		APBD	Dinas Kesehatan			50803	50803	310.581.800		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes				51	51				Dinas Kesehatan			51	51			APBD	Dinas Kesehatan
3	Ibu hamil, Ibu nifas, Ibu melahirkan, Khalayak Rentan (Orang Lanjut Usia/Lansia Risti, Lansia Non-risti yang Lansia/Lansia Risti, Anak Usia Sekolah dan Remaja)	Pasien				51	51				Dinas Kesehatan			51	51				
4	Ibu hamil, Pekerja rentan yang berisiko tertular infeksi, Orang dengan gangguan kesehatan pekerjaan, Orang HIV/AIDS	Pasien				114	114				Dinas Kesehatan			120	120				
5	Tenaga medis / Tenaga kesehatan spesialis yang telah dilatih dalam layanan kesehatan HIV dan Infeksi	Orang				177	177				Dinas Kesehatan			177	177				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				89	89				Dinas Kesehatan			89	89				
9	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				48	48				Dinas Kesehatan			48	48				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				50	50				Dinas Kesehatan			51	51				
11	Tenaga non kesehatan : Petugas Pengunjung Kesehatan (edukasi, pendampingan dan pemberdayaan)	Orang				51	51				Dinas Kesehatan			51	51				

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penerapan SPM 2024					Lainnya	Sumber Pendanaan	Perkiraan Pelaksana	Penerapan SPM 2027					Lainnya	Sumber Pendanaan	Perkiraan Pelaksana
				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		64.661	61.661	61.661			265.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	81.150	81.150			290.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Volume Pelayanan Ibu hamil (K1)	Angka				53.226	53.226			PAD	Dinas Kesehatan			53.226	53.226			PAD	Dinas Kesehatan
2	Tablet tambah darah (180 tablet selama masa kehamilan)	Tablet								PAK	Dinas Kesehatan			-				PAK	Dinas Kesehatan
2	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Protein Urine (pengadaan pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				53				PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining risiko hamana dengan ini expo Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gula Darah	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
8	Kartu Ibu Sehat Meter Ibu	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				91.000	91.000			APBN	Kementerian Kesehatan			83.920	83.920			APBN	Kementerian Kesehatan
10	Media promosi Kesehatan/Kesehatan Ibu Hamil (KIE)	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
11	Kit IMC, untuk Pemberian Obat tambah zat Fe (pengadaan pengadaan 4% dari jumlah ibu hamil)	Kesi				53	53			PAK	Dinas Kesehatan			53	53			PAK	Dinas Kesehatan
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obgyn dan gizi klinik (satu orang untuk 1.000 penduduk untuk intervensi ibu hamil 1:1000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				111	111							111	111				
13	Tenaga medis : Bidan (pengadaan 1 orang untuk 1.000 penduduk)	Orang				111	111							111	111				
14	Tenaga kesehatan : Perawat (pengadaan dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379							379	379				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71							71	71				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi					49	49							49	49				
17	Pengadaan 6 buah alat bantu senam persalinan (alat dari bola pada minggu pertama, dua bola pada minggu kedua, tiga bola pada minggu ketiga)	Orang				81.000	81.000							81.150	81.150				
2)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		61.011	71.288	77.581			280.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	77.440	77.440			270.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Persalinan Oleh Nakes	Persalin				77.358	77.358			PAD	Dinas Kesehatan			77.358	77.358			PAD	Dinas Kesehatan
2	Kartu ibu sehat/ stiker	Poker				77.358	77.358			PAD	Dinas Kesehatan			77.358	77.358			PAD	Dinas Kesehatan
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (pengadaan dengan 1x buku untuk setiap ibu hamil dan bersalin dan nifas)	Buku				77.358	77.358			APBN	Kementerian Kesehatan			77.358	77.358			APBN	Kementerian Kesehatan
4	Media KIE					111	111							111	111				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obgyn dan gizi klinik (satu dokter untuk 1.000 penduduk untuk intervensi ibu hamil 1:1000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				111	111							111	111				
6	Tenaga kesehatan : Bidan (pengadaan 4 orang untuk 1.000 penduduk)	Orang				379	379							379	379				
7	Tenaga kesehatan : Perawat (pengadaan dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				71	71							71	71				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				49	49							49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	TV 340	1940	1940			296.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	78.440	78.440			110.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
3)	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir					78.483	16.420							78.998	16.556				
1	Volume Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN1 dan KN2)	Volume				78.483	16.420							78.998	16.556				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				78.483	16.420							78.998	16.556				
3	Salep / Tetes Mata Antibiotik	Orang				78.483	16.420							78.998	16.556				
4	Buku Bayi Baru Lahir	Pemakai				53	53							53					
5	Pemakai Monggunakan Tempat Hangat Untuk Bayi	Orang				16.408	16.420			APBN	Kementerian Kesehatan			16.556	78.583			APBN	Kementerian Kesehatan
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				53	53							53	53				
7	Media promosi Kesehatan/Kesehatan Ibu Hamil (KIE)	Paket				119	119							119	119				
8	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obgyn	Orang				111	111							111	111				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379							379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71							71	71				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				49	49							49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				53	53							53	53				
13	Tenaga kefarmasian : Tenaga Gizi	Orang				16.459	16.420							16.556	16.420				
14	Kader Kesehatan	Orang	333766	207.808	207.808			130.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	208.030	208.030			130.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target 2022	Perencanaan SPM 2023					Lampiran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2023					Lampiran	Sumber Pendanaan	Indikator Pencapaian
				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	4		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
41	**Pelayanan Kesehatan Balita**																		
1	Pemberian Tes Skrining Perkembangan (SDIDTK) oleh Tenaga Kesehatan (ada Tenaga Kesehatan)	Dokumen																	
2	Pemantau Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak (PPPA)	Persentase												100					
3	Balita Berat Badannya Naik (BBN)	Balita				100								100					
4	Kunjungan Balita (semua Balita 0-11 bulan)	Kunjungan				100								100					
5	Imunisasi Campak (minimal Imunisasi 12-59 bulan)	Kegiatan				48.017	48.017							48.017	48.017				
6	Balita terimunisasi dasar lengkap	Balita				48.017	48.017							48.017	48.017				
7	Balita terimunisasi dasar Pada Tahun	Balita				48.496	48.496							48.496	48.496				
8	Balita terimunisasi dasar DPT	Balita				53.935	53.935							53.935	53.935				
9	Balita terimunisasi dasar DPT - HB - Hib 3	Balita				53.935	53.935							53.935	53.935				
10	Balita terimunisasi dasar Campak - Rubella	Balita				78.465	78.465							78.465	78.465				
11	Balita terimunisasi lengkap - DPT - HB - Hib	Balita				78.465	78.465							78.465	78.465				
12	Balita terimunisasi lengkap - Campak - Rubella	Balita				53	53							53	53				
13	Jumlah kasus dan Kematian Balita Pneu (SP2)	Unit				53	53							53	53				
14	Pemberian Anti Hipertensi	Pakai				53	53							53	53				
15	Pemberian tenaga gizi (Balita)	Pakai				119	119							119	119				
16	Tenaga medis - Dokter	Orang				777	777							777	777				
17	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379							379	379				
18	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48							48	48				
19	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				488.008	488.008							488.008	488.008				
20	Cakupan PKB/D	Orang				21.499	21.499							21.499	21.499				
21	Kader Posyandu	Orang	877.78	183.900	108.000			340.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	109.000	109.000				330.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
22	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif dan**					109.000	109.000							109.000	109.000				
1	Pemeriksaan kesehatan sesuai standar kesehatan (Jumlah Balita, peserta didik di satuan PAUD/sederajat)	Balita				109.000	109.000							109.000	109.000				
2	Pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan (Jumlah peserta didik usia produktif dalam di luar sekolah pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama (SMP), termasuk SMPLB dan Pesantren)	Orang				109.000	109.000							109.000	109.000				
3	Pemeriksaan skrining kesehatan (Jumlah peserta didik usia produktif dan	Kunjungan				109.000	109.000							109.000	109.000				
4	Pemerolehan cakupan hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Jumlah Peserta didik dengan rentang SR sesuai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan pada sekolah/madrasah tersebut)	Peserta				109.000	109.000							109.000	109.000				
5	Pemerolehan cakupan hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Jumlah Peserta didik dengan rentang SR sesuai dengan jadwal pada PAUD, LKSA, Panti/LPKA dan Pesantren)	Peserta				6.300.328	6.300.328							6.300.328	6.300.328				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7 di sekolah 12-17 (Jumlah remaja putri kelas 7 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah yang telah diberikan tablet tambah darah sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dan dipencatat dan dilaporkan oleh penanggung jawab Puskesmas)	Tablet				41	41								41	41				
7	Anak perempuan Kelas 7 (Pemantau cakupan di Puskesmas dan Monitor melalui aplikasi di sekolah SMP sederajat)	Anak				121.164	121.164							121.164	121.164				
8	Anak Pr usia kelas remaja putri kelas 7 (Pemantau cakupan di Puskesmas dan Monitor melalui aplikasi di sekolah SMP sederajat)	Kelas				53	53							53	53				
9	Usia produktif terskrining (Data Anak remaja sekolah)	Pakai				53.250	53.250					Dinas Kesehatan		53.250	53.250				Dinas Kesehatan
10	Pelanis Cempaka Bolmin, ST. Tenaga pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (jumlah sekolah SD/sederajat dan sekolah dasar kelas 1 SD kelas 2 SD dan kelas 3 SD dan sederajat di wilayah kerja)	Vaksin				171	171								171	171				
11	Tenaga medis - Dokter Spesialis	Orang				777	777							777	777				
12	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379							379	379				
13	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48							48	48				
14	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				48	48							48	48				
15	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesmas	Orang				48	48							48	48				
16	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				91	91							91	91				
17	Tenaga dan kesehatan terkait dan manajemen kesehatan lainnya (Kader)	Orang				21.499	21.499							21.499	21.499				
18	Tenaga dan kesehatan terkait dan Manajemen Kesehatan lainnya (Kader Kesehatan/dokter kecil/petugas)	Orang	2.000.054	0.360.258	5.360.000			600.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	1.800.270	1.800.270				360.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

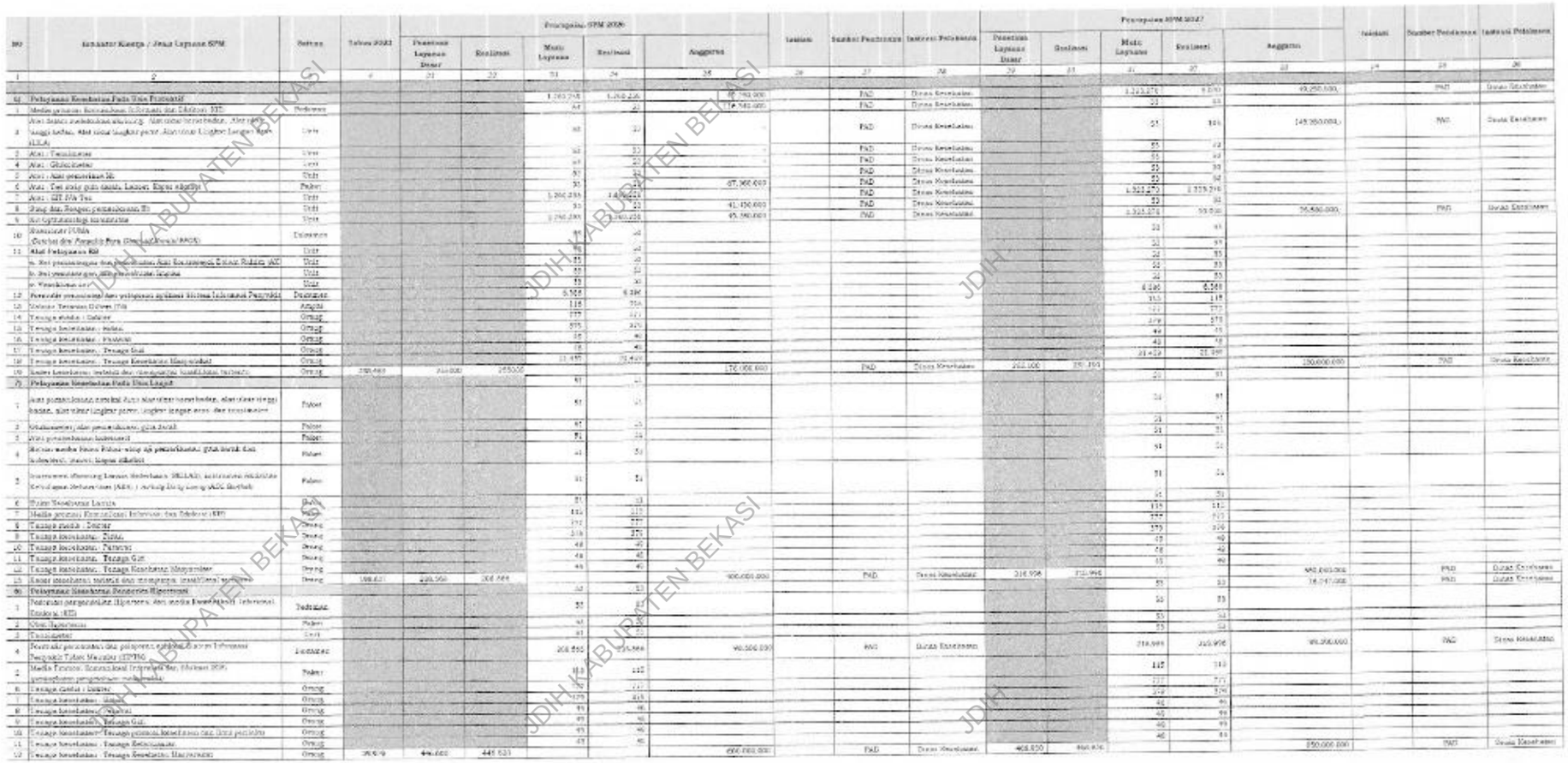

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian RPJM 2023-7					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					1.203.276	1.203.276	97.760.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.203.276	1.203	49.250.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Media penapis Kesehatan (Laporan dan Elektron) TIT	Perbulan				24	24	19.760.000		PAD	Dinas Kesehatan			24	24				
2	Alat Tensi meter (sfigmomanometer) (Air cooled compressor, Alat tensi meter digital, Alat tensi meter jarum, Digital tensi meter, Aneroid tensimeter, Alat tensi meter Digital lengan atas, LED)	Unit				60	60	-		PAD	Dinas Kesehatan			51	306	149.850.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat : Timbangan	Unit				60	60	-		PAD	Dinas Kesehatan			60	60				
4	Alat : Glukometer	Unit				60	60	-		PAD	Dinas Kesehatan			60	60				
5	Alat : Alat pemeriksa IVA	Unit				50	50	-		PAD	Dinas Kesehatan			50	50				
6	Alat : Tes cepat gula darah, Lancet, Strip reagen	Paket				50	50	67.900.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.203.276	1.203.276				
7	Alat : SET PAP Tes	Unit				1.200.000	1.200.000			PAD	Dinas Kesehatan			1.203.276	1.203.276				
8	Sarung alat Reagen pemeriksaan IVA	Unit				50	50	41.450.000		PAD	Dinas Kesehatan			50	50				
9	Alat Gynaecology komunitas	Unit				1.200.000	1.200.000	49.360.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.203.276	1.203.276	59.600.000		PAD	Dinas Kesehatan
10	Komputer PUMA (Desktop dan Penjadwalan Pusat (Desktop/Laptop/RAM))	Unit/paket				60	60							60	60				
11	Alat Pelayanan KB	Unit				60	60							60	60				
	a. Alat pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)	Unit				60	60							60	60				
	b. Alat pemasangan dan pencabutan Implan	Unit				60	60							60	60				
	c. Tenaga Medis (SpOG)	Unit				60	60							6.500	6.500				
12	Pemenuhan pemenuhan dan pelayanan aplikasi Sistem Informasi Puskesmas	Dokumen				6.500	6.500							115	115				
13	Sistem Temuan Cluster (TS)	Angka				116	116							177	177				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				177	177							579	579				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				575	575							60	60				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				60	60							40	40				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				40	40							21.429	21.429				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21.429	21.429									250.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
19	Sistem Informasi Individu dan Keluarga (SIMPUS)	Orang	200.000	215.000	265.000			170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	265.000	370.000						
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					91	91							91	91				
1	Alat pemeriksaan standar Alat alat alat pemeriksa, alat alat tinggi badan, alat alat timbangan berat, timbangan lengan atas, dan kesehatan	Paket				91	91							91	91				
2	Glukometer, alat pemeriksa, gula darah	Paket				91	91							91	91				
3	Alat pemeriksa kolesterol	Paket				91	91							91	91				
4	Skrining media Foto Fokus-ring ag pemeriksaan, gula darah, dan kolesterol, asam, lipid diabet	Paket				91	91							91	91				
5	Instrumen Skrining Lansia Indonesia (SKILAS), instrumen aktivitas Kesehatan Indonesia (AKI) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				91	91							91	91				
6	Form Kesehatan Lansia	Unit				91	91							91	91				
7	Media penapis Komunikasi Informasi dan Elektron (KIE)	Paket				115	115							115	115				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				177	177							177	177				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				579	579							579	579				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				60	60							60	60				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				40	40							40	40				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				40	40							40	40				
13	Sistem Informasi Individu dan Keluarga (SIMPUS)	Orang	198.631	200.500	200.500			100.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	210.906	210.906			400.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					93	93							93	93	18.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Peralatan pengecekan Hipertensi dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Peralatan				93	93							93	93				
2	Alat Tensimeter	Paket				93	93							93	93				
3	Timbangan	Unit				93	93							93	93				
4	Peralatan pemeriksaan penyakit tidak menular Sistem Informasi Puskesmas Tidak Menular (SIPTM)	Peralatan				208.500	208.500	90.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			210.906	210.906	99.300.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Penapis Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) (pemeriksaan penyakit tidak menular)	Paket				115	115							115	115				
6	Tenaga Gizi : Dietetic	Orang				177	177							177	177				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				579	579							579	579				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				60	60							60	60				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				40	40							40	40				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				40	40							40	40				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesmasyarak	Orang				40	40												
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	200.9	44.000	445.631			600.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	465.850	465.850			850.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

No	Indikator Bisnis / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target 2023	Perencanaan SPM 2025					Validasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perencanaan SPM 2027					Validasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Frekuensi Layanan Dasar	Resistensi	Mutu Layanan	Resistensi	Anggaran				Frekuensi Layanan Dasar	Resistensi	Mutu Layanan	Resistensi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**					55	55							55	55				
1	Gula Darah Puasa	Paket				55	55	16.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			55	55				
2	Pemantauan data Monitoring: melakukan pemeriksaan gula darah, tensi, HbA1c, lipid serta pemeriksaan lainnya (jika diperlukan)	Unit				440.000	40.000	330.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			495.000	45.000	346.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	SMSF (Bebas Merokok, Tidak Pelihara gula darah dalam pengobatan kadar gula dalam darah, rangsan gharam atau selain gula, tidak kopsi alkohol, lainnya)	Unit				55	55	-						55	55	-			
4	Rekomendasi pemeriksaan dan pelayanan kesehatan (Rujukan Internal Puskesmas, Rujukan Eksternal Puskesmas, Rujukan Internal Rumah Sakit, Rujukan Eksternal Rumah Sakit)	Pemasien				55	55	16.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			460.000	3.000	39.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Kesehatan Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 (tiga) jenis media yang berbeda (Leaflet / Booklet/Modul/Poster/Banner/X-Banner/Video/Audio/Lainnya) dan 1 (satu) media KIE tentang pengelolaan mandiri)	Pedoman				110	110								115	110				
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				177	177								177				
7	Tenaga keperawatan - Perawat	Orang				378	378								378				
8	Tenaga kesehatan - Apoteker	Orang				46	46								46				
9	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				46	46								46				
10	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45	45								45				
11	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				99	99								99				
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Medis, Alat Kesehatan dan Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	3874	3872	3878	3874	3878	65.930.400		PAD	Dinas Kesehatan	3.875	3.879	3.875	3.879	59.031.000		PAD	Dinas Kesehatan
13	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang				51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**																		
1	Rujuk Pelayanan Penggalangan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PDGJ) (Layanan Rujuk (PDGJ, terberat) (Jika adalah kesembuhan individual) per Puskesmas atau Kelurahan lain dalam bentuk fisik atau elektronik)	Rujuk				91	91								91	91				
2	Pengobatan Psikotropika (gangguan mood lain)	Pasien				102	102	44.928.000		PAD	Dinas Kesehatan			102	102	44.928.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Pengobatan komunikasi efektif yang berkualitas, jujur dan tepat pada pasien/keluarga pasien (Komunikasi efektif, verbal maupun nonverbal, terapeutik (komunikasi yang mendukung proses penyembuhan pasien))	Pemasien				91	91	4.008.400		PAD	Dinas Kesehatan			91	91	4.008.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Pengobatan Terapi Psikososial (pengobatan non psikotropika) (Terapi psikososial (kelompok, keluarga))	Pemasien				102	102	900.000		PAD	Dinas Kesehatan			102	102	900.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Kesehatan dan Edukasi (KIE)	Media				113	113	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			113	113	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga keperawatan - Perawat (Perawat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam merawat pasien gangguan jiwa)	Orang				51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	37738	38.778	39.178	38	38	11.400.000		APBD	Dinas Kesehatan	38.778	39.178	38	38	11.400.000		APBD	Dinas Kesehatan
11)	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					84	84	33.840.000		APBD				84	84			APBD	
1	Media promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.250	6.250			APBD				6.250	6.250				
2	Rapper X-TB	Kit				26.204	26.204							26.204	26.204				
3	Monitor hasil pengobatan Minimal TB3	Pasien				605.606	605.606							605.606	605.606				
4	Pot dahak, Kaca slide, Pulpen Fabric Pulpen (Pot Pasien, Pulpen standar, Lampu Spiritus, Bunsen, Rak, Lidi, Pot pasien)	Paket				68.126	68.126							68.126	68.126				
5	Catridge tes cepat molekuler	Pasien				70	70							70	70				
6	Reagen pemeriksaan dan pewarna	Tabung				2	2							2	2				
7	Rekorder, Monitor (pemasien) Pasien	Tabung																	
8	Operasional	Visit				105	105							105	105				
9	Tenaga medis - Dokter/ Dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				102	102							102	102				
10	Tenaga keperawatan - Perawat	Orang				105	105							105	105				
11	Tenaga kefarmasian - Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51							51	51				
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				105	105							105	105				
13	Tenaga kesehatan - Analis Teknik Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				54	54							54	54				
14	Tenaga Perawatan - Radiografer	Orang				102	102							102	102				
15	Kader Kesehatan	Orang	32.454	34.431	35.031	34.431	35.031	360.000.000		APBD	Dinas Kesehatan	35.031	35.431	35.031	35.431	600.000.000		APBD	Dinas Kesehatan

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penetapan SPM 2026					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penetapan SPM 2027					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv/Aids Terduga/Hiv Positif, Ibu Hamil/Ibu Bayi Tidak Tahu Status Hiv Dan Sifilis, Ibu Bersalin/Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir, Balita, Anak Usia Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah Dan Remaja, Pralansia Dan Lansia, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Mellitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Penderita Tuberkulosis, Penderita Kusta, Penderita Pneumonia Balita, Penderita Stunting, Penderita Malaria, Penderita Filariasis, Penderita Cacingan, Penderita Hepatitis, Penderita Tidak Menular Dan Penderita Gangguan Penglihatan Dan Pendengaran					34	34			APBD	Dinas Kesehatan			32	34		APBD	Dinas Kesehatan
1	Akses pelayanan Kesehatan ibu Sebagaimana dan Bayinya (K6)	Persen				74.421	74.421	582.909.417		APBD	Dinas Kesehatan			90.000	90000	473.160.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV (Rapid Diagnostic Test (RDT) pemerian	Tes				33	33			APBD	Dinas Kesehatan				33			APBD	Dinas Kesehatan
3	Bahan Habis Pakai (Alat, Kondom, Alkohol Swab, Plester, Gauze (Gauze Steril, Gauze Gulung steril), Vaginal Gel dan Jarum Suntik	Paket				33	33			APBD	Dinas Kesehatan			33	33				
4	Anemia Pelayan remaja putri (usia remaja puteri)	Orang				124								425	500				
5	Tenaga medis : Dokter, dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis lain dan konsultan	Orang				777	777							777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379							89	89				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				84	84							48	48				
9	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				42	42							48	48				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan masyarakat	Orang				31	31							31	31				
12	Tenaga non kesehatan Terlatih/Masyarakat Kesehatan sekolah/anggota pramuka	Orang				85	85							31	85				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**		**84,881**	81.250	81.250			300.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				93.226	93.226			PAD	Dinas Kesehatan
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tabel				-	-			PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin *(proyeksi pengadaan 1/8 dari jumlah ibu hamil)*	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				81.250	81.250			APBN	Kementerian Kesehatan
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				81.250	81.250			PAD	Dinas Kesehatan
11	Cal USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG *(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)*	Botol				53	53				
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi *(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)*	Orang				115	115				
13	Tenaga kesehatan : Bidan *(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)*	Orang				777	777				
14	Tenaga kesehatan : Perawat *(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)*	Orang				379	379				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	N				49	49				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) *(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)*	Orang				81.250	81.250				
2)	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**		81023	77.550	77.550			290.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Formulir Partograf	Formulir				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
2	Kartu Ibu (rekam medis)	Paket				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) *(terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)*	Buku				77.550	77.550			APBN	Kementerian Kesehatan
4	Media KIE					115	115				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi *(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)*	Orang				777	777				
6	Tenaga kesehatan : Bidan *(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)*	Orang				379	379				
7	Tenaga kesehatan : Perawat *(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)*	Orang				71	71				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	77,165	76.650	76.650					PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					76.650	76.650				
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal *(prefilled syringe)*	Vaksin				76.650	76.650				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				76.650	76.650				
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang				76.650	76.650				
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				53					
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				76.650	76.650			APBN	Kementerian Kesehatan
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				53	53				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49				
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				21.459	21.459				
14	Kader Kesehatan	Orang	372766	238.200	238.200			180.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
4)	**Pelayanan Kesehatan Balita**										
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen									
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir									
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku				100					
4	Vitamin A Biru *(sesuai standar 6-11 bulan)*	Kapsul				100					
5	Vitamin A Merah *(sesuai standar 12-59 bulan)*	Kapsul				49.017	49.017				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				49.017	49.017				
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				53.936	53.936				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				53.936	53.936				
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin				53.936	53.936				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				78.465	78.465				
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin				78.465	78.465				
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin				51	51				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				51	51				
14	Peralatan Anafilaktik	Paket				51	51				
15	Formula terapi gizi buruk	Paket				115	115				
16	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				486.408	486.408				
20	Guru PAUD	Orang				21.459	21.459				
21	Kader Kesehatan	Orang	377,72	110.000	110.000			260.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
5)	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					110.000	110.000				
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku *(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)*	Buku				110.000	110.000				
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan *(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)*	Buku				110.000	110.000				
3	Kuesioner skrining kesehatan *(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)*	Dokumen				110.000	110.000				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah *(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)*	Formulir				110.000	110.000				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah *(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)*	Formulir				6.300.528	6.300.528				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah *(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok apnamayang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)*	Tablet				53	53				
7	Alat pemeriksaan Hb *(Hematologi analyser di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)*	Alat				121.164	121.164				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 *(Hematologi analyser di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)*	Strip				53	53				
9	Media promosi kesehatan *(Media khusus remaja sehat)*	Paket				52.238	52.238				Dinas Kesehatan
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) *(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)*	Vaksin				171	171				
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang				777	777				
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang				21.459	21.459				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer consulor	Orang	2.092.934	1.389.433	1.389.433			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6)	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					1.389.433	5.000	49.250.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman				53	15	298.150.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				53	53				
3	Alat : Tensimeter	Unit				53	53				
4	Alat : Glukometer	Unit				53	53	37.825.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit				1.389.433	1.389.433				
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket				53	53				
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit				1.389.433	1.389.433	77.770.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				53	53				
9	Kit Opthalmologi komunitas	Unit				1.389.433	1.389.433	98.500.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
10	Kuesioner PUMA *(Deteksi dini Penyakit Paru Obstruksi/ Kronis/ PPOK)*	Dokumen				53	53				
11	**Alat Pelayanan KB**	Unit				53	53				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AK	Unit				53	53				
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit				53	53				
	c. Vasektomi set	Unit				53	53				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit	Dokumen				6.386	6.386				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				115	115				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21.459	21.459				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	289.453	253.200	255.200			185.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
7)	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					51	51				
1	Alat pemeriksaan/deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				51	51				
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket				51	51				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				51	51				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				51	51				
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living (ADL Barthel)*	Paket				51	51				
6	Buku Kesehatan Lansia	Buku				51	51				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	198.637	229.945	229.945			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		2	4	37	38	39	40	41	42	43	44
8)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					53	53				
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				53	53				
2	Obat Hipertensi	Paket				53	53				
3	Tensimeter	Unit				53	53				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				229.945	229.945	98.500.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) *(penyampaian pengetahuan masyarakat)*	Paket				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				46	46				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Ketermasian	Orang				48	48				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	39.979	492.376	492.376	-	-	700.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
9)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					55	55				
1	Obat Diabetes Melitus	Paket				55	55				
2	Fotometer atau Glukometer *(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 alat/satu fasyankes sesuai kebutuhan)*	Unit				492.376	40.000	372.960.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa angkat strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				53	53	-		PAD	Dinas Kesehatan
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				492.376	1.000	98.500.000,-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) *minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)*	Pedoman				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Ketermasian	Orang				49	49				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				69	69				
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	3875	3.875	3.875	3.875	3.875	59.852.400		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
10)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) *minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)*	Buku				51	51				
2	Penyediaan Psikofarmaka *(pengobatan/ medikasi)*	Paket				102	102	44.316.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi *(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)*	Formulir				51	51	4.508.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan *(pencatatan dan pelaporan)*	Formulir				102	102	936.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				51	115	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa *(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)*	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga profesional lainnya	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	57758	33.402	33.402			1.900.000.000			
11)	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					84	84	23.940.000		APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.232	6.232				
2	Reagen Zn TB	Kit				26.354	26.354				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				605.606	605.606				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket				68.126	68.126				
5	Catridge tes cepat molekuler	Paket				70	70				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				2	2				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen									
8	Tuberkulin	Vial				105	105				
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				105	105				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				105	105				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				105	105				
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				54	54				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				102	102				
15	Kader Kesehatan	Orang	32.434	90.049	72.039	90.049	72.039	900.000.000		APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
12)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					55	55			APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				80.000	80.000	413.760.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes				55	55			APBD	Dinas Kesehatan
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket				55	55				
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket				125	125				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				69	69				
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				48	48				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				51	51				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Memunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang				51	51				

3.2.3 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Penerapan SPM 2024					Intervensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2025					Intervensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemenuhan Layanan Dasar	Kesiapan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pemenuhan Layanan Dasar	Kesiapan	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	**Pemenuhan kebutuhan pokok air minum rehabilitasi**		86,00%	1.520				0.923.100.573		APBD, DAK	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.560				20.971.000.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jaringan Perpipaan							0.923.100.573								0.971.000.000			
1	Unsatu Instalasi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan, terhubung secara langsung dengan sumber pencemaran (seperti septic tank, lokasi pembuangan sampah, dan lokasi pembuangan limbah lainnya) yang mempengaruhi kualitas air baku. Unit Instalasi, Unit Jaringan, Unit Sambungan Rumah (SR)	Unit/Rangka Rumah/SR				1.521	1.512	9.981.100.100		APBD, DAK	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi			1.550	1.548	20.740.500.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	Unsatu Instalasi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan, terhubung secara langsung dengan sumber pencemaran (seperti septic tank, lokasi pembuangan sampah, dan lokasi pembuangan limbah lainnya) yang mempengaruhi kualitas air baku. Unit Instalasi, Unit Jaringan, Unit Sambungan Rumah (SR)	Unit/Rangka Rumah/SR				1.917	1.917	12.660.025			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi			1.980	1.980	101.800.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Bukan Jaringan Perpipaan					32	32	396.030.003											
1	Unsatu Instalasi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhubung secara langsung dengan kotoran/tinja (seperti sumur gali, sumur bor dengan pompa tangan, dan mata air yang tidak terlindungi) yang mempengaruhi kualitas air baku. Unit Instalasi, Unit Jaringan, Unit Sambungan Rumah (SR)	Rumah Tangga				32	32	396.030.003			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi			-		-			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Unsatu Instalasi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhubung secara langsung dengan kotoran/tinja (seperti sumur gali, sumur bor dengan pompa tangan, dan mata air yang tidak terlindungi) yang mempengaruhi kualitas air baku. Unit Instalasi, Unit Jaringan, Unit Sambungan Rumah (SR)	Rumah Tangga				79	79	1.583.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi								Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2)	**Pengelolaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**			2.540	2.540							5.000	10.000						
1	Unsatu Instalasi pengolahan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdiri atas IPLT, Truk tinja, dan atau pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				1.395	1.368	11.251.473.000		APBD, DAK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			900	900	11.251.731.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Unsatu Instalasi pengolahan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdiri atas IPLT, Truk tinja, dan atau pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				1.499	1.368	10.733.973.000		APBD, DAK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			800	800	11.251.731.064		ADD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Unsatu Instalasi pengolahan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdiri atas IPLT, Truk tinja, dan atau pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				1.365	1.365	9.003.201.199		APBD	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			800	800	9.855.791.000		APBD	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	Indikator Kinerja / Hasil Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Sumber	Sumber Pendanaan	Lokasi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Sumber	Sumber Pendanaan	Lokasi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	**Persentase kebutuhan pelanggan air minum terpenuhi**		88,30%	3.420,05				57.400.908.000,00			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan								Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan
	Jaringan Perpipaan							57.400.908.000								5.020.673.000			
1	Cakupan konsistensi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan, prioritas minimal terlindungi dengan kebutuhan pemenuhan 60 liter/orang/hari, prioritas orang per kran umum dengan 4 orang melayani SPAM	Rumah tangga / Rumah / KK				3.420	3.420	52.328.908.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan			1.000	1.000	5.000.673.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan
2	Cakupan konsistensi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan pemenuhan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kondisinya secara fisiknya: Sehat berfungsi, Sehat tidak berfungsi, Tidak Sehat berfungsi, Tidak Sehat tidak berfungsi	Rumah tangga / Rumah / KK				2.420	2.420	62.000.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan			1.000	1.000	28.185.578			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan
	Bukan Jaringan Perpipaan													600	600	900.000.000			
3	Cakupan konsistensi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM berbasis jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan prioritas minimal terlindungi dengan kebutuhan 60 liter/orang/hari prioritas orang per kran umum dengan 4 orang melayani SPAM	Rumah Tangga				-	-				Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan				50	50	900.000.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan
4	Cakupan konsistensi Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM berbasis jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan pemenuhan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kondisinya secara fisiknya: Sehat berfungsi, Sehat tidak berfungsi, Tidak Sehat berfungsi, Tidak Sehat tidak berfungsi	Rumah Tangga				-	-				Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan				53	53	4.950.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Dinas Kecipitan
2)	**Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik**			5200	5200							5200	5200						
1	Cakupan konsistensi pengelolaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap rumah tangga terlindungi 1 (satu) sistem pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				600	600	15.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			600	600	16.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Cakupan konsistensi pemenuhan pelayanan sistem setempat terhadap limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang terlindungi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk minimal 150 jiwa per hektar dan/atau kepadatan penduduk minimal 50 jiwa per hektar dalam satu kawasan permukiman yang terlindungi dengan sistem setempat dengan kriteria sistem setempat yang terlindungi dengan sistem tangki septik dan terlayani oleh sarana pengangkutan lumpur tinja yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengangkutan lumpur tinja yang memenuhi persyaratan teknis	Rumah Tangga				800	800	15.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			800	800	15.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Cakupan kinerja penyelenggara pelayanan, adanya kelembagaan pengelola layanan air limbah yang memenuhi unsur: (1) terbentuk (2) terlayani (3) terkoordinasi dengan kepadatan penduduk minimal 150 jiwa per hektar dan/atau kepadatan penduduk minimal 50 jiwa per hektar dalam satu kawasan permukiman yang terlindungi dengan sistem tangki septik dan terlayani oleh sarana pengangkutan lumpur tinja yang memenuhi persyaratan teknis	Rumah Tangga				800	800	6.921.043.000		APBD	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			800	800	6.921.043.000		APBD	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**		86,90%								Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jaringan Perpipaan							5.533.742.500			
1	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR				1.100	1.100	5.506.073.788		APBD	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR				1.100	1.100	27.668.713			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Bukan Jaringan Perpipaan					100	100	990.000.000			
3	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				50	50	985.050.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				50	50	4.950.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2)	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**			3200	3200						
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				800	800	15.350.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				800	800	15.350.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun tubang tanah atau cubluk kombar	Rumah Tangga				800	800	6.821.840.000		APBD	(UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3.2.4 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar (2023)	Penerapan SPM (2024)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2025					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Prasarana Layanan Dasar	Kualitatif	Mutu Layanan	Kuantitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kualitatif	Mutu Layanan	Kuantitas	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		14	700	700	175	175	5.450.500.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300	300	75	75	2.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Fasilitasi relokasi rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan			90	90	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				75	75	2.400.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			24	24	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pemeliharaan bantuan rumah bagi korban bencana	Rumah																	
2	Bantuan sosial rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah																	
III	**Fasilitasi Pengelolaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		6	328	349	82	82	11.767.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	264	289	71	71	5.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Hal tidak ada target relokasi, cantik dan dengan dokumen 2 tahapan Sarolla dengan biaya cukup																		
1	Fasilitasi penggunaan Hak Atas Pengelolaan Tanah dan atau bangunan	Rumah				82	82	11.767.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			71	71	5.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Persiapan (dft, tim pendata, sosialisasi)	Rumah																	
	b. Proses sertifikasi (proses penggerakan dll)	Rumah																	
	c. Proses penggerakan (tenang rumah tahapan yang dapat dalam Rencana Aksi)	Rumah																	
2	Rumah tinggal baru	Rumah																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar (2023)	Penerapan SPM (2024)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2027					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2028)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Prasarana Layanan Dasar	Kualitatif	Mutu Layanan	Kuantitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kualitatif	Mutu Layanan	Kuantitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kualitatif	Mutu Layanan	Kuantitas	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
II	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1170	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1170	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1170	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Fasilitasi relokasi rumah bagi korban bencana	Rumah				125	125	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan			100	100	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				250	250	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			200	200	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			200	200	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pemeliharaan bantuan rumah bagi korban bencana	Rumah																									
2	Bantuan sosial rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah																									
III	**Fasilitasi Pengelolaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		6	400	400	100	100	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300	300	100	100	10.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	400	400	100	100	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Hal tidak ada target relokasi, cantik dan dengan dokumen 2 tahapan Sarolla dengan biaya cukup																										
1	Fasilitasi penggunaan Hak Atas Pengelolaan Tanah dan atau bangunan	Rumah				100	100	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	10.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Persiapan (dft, tim pendata, sosialisasi)	Rumah																									
	b. Proses sertifikasi (proses penggerakan dll)	Rumah																									
	c. Proses penggerakan (tenang rumah tahapan yang dapat dalam Rencana Aksi)	Rumah																									
2	Rumah tinggal baru	Rumah																									

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	38	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		14	1200	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				200	200	8.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah									
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2)	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		0	600	600	150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									

3.2.5 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Awal (2023)	Perangkatan SPM (2024)					Sumber	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Perangkatan SPM (2025)					Sumber	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	Perlindungan Ketertiban dan Ketentram Umum (TRANTIBUM)		453	309	309	214	214	350.331.000		APBD	SATPOL PP	295	295	333	333	750.000.000		APBD	SATPOL PP
1	Prosedur operasi penertiban Satpol PP dalam rangka pemberdayaan pemda dan perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas barang dan jasa (perlengkapan perlengkapan) kendaraan operasional pada tiap(unit) pelaksana operasional, peralatan operasional pada tiap unit kerja, kendaraan operasional pada tiap gerbang tempat pintu gerbang operasional)	unit				32	32	100.000.000		APBD	SATPOL PP			67	67	200.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka pemberdayaan perda dan perkada (SOP pemerintah Perda, Kebijakannya, pelaksanaan penegakan regulasi dan kerangka kerjanya, pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penegakan hukum, pelaksanaan rapat koordinasi, pelaporannya, operasional)	dokumen				3	3	-			SATPOL PP			3	3	-			SATPOL PP
3	Standar pemerintahan Inspektur, organik Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PERDA yang telah/ belum dibuat dasar Satpol PP*** dan ex/Eksusi yang telah/ sementara penegakan hukumnya (SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas)	orang				120	120	450.617.000		APBD	SATPOL PP			220	220	550.000.000		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi dalam penegakan hukum perlindungan Perda dan Perkada (sebagai pelaksana kegiatan material berkaitan dengan peralatan/material yang disediakan seperti dokumen, alat, pelengkap sarana, perawatan PENGGUNAAN dan pelayanan penggunaan berkaitannya dengan kendaraan dalam tugasnya dokumen yang ada lagi)	dokumen				6	6	-			SATPOL PP			3	3	-			SATPOL PP
5	Warga negara yang mengatur dan pelayanan kerugian material (termasuk) SDM penegakan pelanggaran Perda dan Perkada (untuk tingkat, rumah sakit, klinik lain)	orang				-	-	-			SATPOL PP			-	-	-			SATPOL PP
6	Warga negara yang mengatur dan pelayanan pengaturan, penyelesaian perkara yang terkena dalam hak warga akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan mediasi ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat/klinik terkena rumah sakit sedang dan/atau lebih	orang				-	-	-			SATPOL PP			-	-	-			SATPOL PP

JDIH KABUPATEN BEKASI

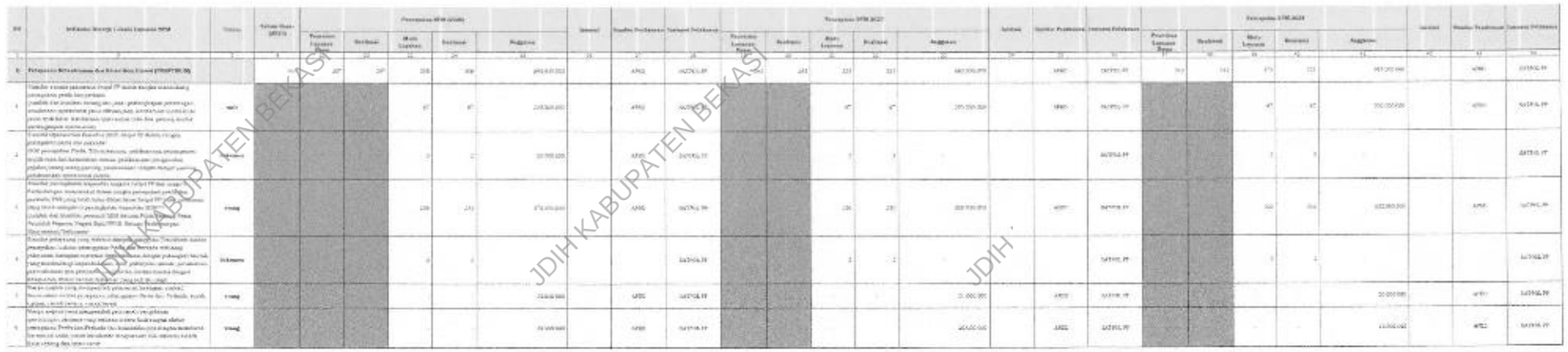

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1		3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**		463	312	312	373	373	965.000.000		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	**unit**				67	67	300.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibuntranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	**dokumen**				3	3	-			SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	**orang**				300	300	625.000.000		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, kesbangpol, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	**dokumen**				3	3	-			SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	**orang**				-	-	20.000.000		APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	**orang**				-	-	20.000.000		APBD	SATPOL PP

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM (2024)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM (2025)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	**Kebencanaan**																		
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KESIAGA/Hoax)**		986			4,500	4,500	250.000.000											
1	Penyediaan, sosialisasi, akses, distribusi, revisi, pembaruan sistem penyimpan informasi Rawan Bencana Kepala Pusat Informasi Kewaspadaan KBB (sistem informasi Kewaspadaan yang up to date)	dokumen				1	1		DPKP	APBD	DPKP			1				APBD	DPKP
2	Identifikasi dan penyediaan terhadap warga rentan (Lansia, Disabilitas, Ibu hamil)	orang				4,500	4,500	70.000.000	DPKP	APBD	DPKP			4,500		80.000.000		APBD	DPKP
3	Mobilisasi masyarakat, Kewaspadaan, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana warga mudah dengan prediksi di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan website resmi	orang				4,500	4,500	110.000.000	DPKP	APBD	DPKP			4,500		120.000.000		APBD	DPKP
4	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				50	50	80.000.000	DPKP	APBD	DPKP			60		200.000.000		APBD	DPKP
b.	**Pelayanan Pemenuhan dan Perlindungan Terhadap Bencana**		870			120	120												
1	Rumah penyimpan perlengkapan/alat bencana (seperti : tenda keluarga, tenda rumah, dapur umum, tenda pesta kesehatan, air minum) ... dll	unit				65	55	253.300.000	DPKP	APBD	DPKP			190		910.000.000		APBD	DPKP
2	Penanganan, sosialisasi (SIMLIN) Simulasi Dini Bencana (SIDA) evakuasi/pengungsi yang terdampak, serta rawan bencana dan Warga Negara yang berada di luarnegeri, rawan bencana	orang				100	100	185.000.000	DPKP	APBD	DPKP			190		180.000.000		APBD	DPKP
c	**Pelayanan Penyelenggaraan dan Evaluasi Rawan Bencana**		315			4,500	4,500												
1	Aktivasi sistem informasi pelayanan rawan bencana pembentukan struktur, sistem komando dan petugas penanggulangan bencana untuk melindungi petugas pelaksana dan/or bencana	posko				3	3	280.000.000	DPKP	APBD	DPKP			3		750.000.000		APBD	DPKP
2	Pendataan, terhadap warga yang terkena/terpapah korban bencana	orang				4,500	4,500	50.000.000	DPKP	APBD	DPKP			4,500		60.000.000		APBD	DPKP
3	Mobilisasi, respon cepat dan/or bencana (pemerintah, dokumen, hal, cepat dan prasarana sosial, dan/or, bencana)	dokumen				2	2	53.300.000	DPKP	APBD	DPKP			3		200.000.000		APBD	DPKP
4	Rumah Cepat (rehabilitasi dan bina, (RLB) pascabil) rumah rusaknya pascabil respon, rawan cepat setiap (roti) pascabil per rumah RLB kurang dari 24 jam)	laporan				-	-	-	DPKP	APBD	DPKP			1		37.500.000		APBD	DPKP
5	Pendataan, pascabil, perhitungan evaluasi dampak bencana	laporan				1	1	164.000.000	DPKP	APBD	DPKP			1		124.000.000		APBD	DPKP

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM (2026)					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM 2027					Intansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36	37
20	**Kebencanaan**																		
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KESIAGA/Hoax)**		986																
1	Penyediaan, sosialisasi, akses, distribusi, revisi, pembaruan sistem penyimpan informasi Rawan Bencana Kepala Pusat Informasi Kewaspadaan KBB (sistem informasi Kewaspadaan yang up to date)	dokumen				1				APBD	DPKP			1		140.000.000		APBD	DPKP
2	Identifikasi dan pendataan terhadap warga rentan (Lansia, Disabilitas, Ibu hamil)	orang				4,500		100.000.000		APBD	DPKP			4,500		125.000.000		APBD	DPKP
3	Mobilisasi masyarakat, Kewaspadaan, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana warga mudah dengan prediksi di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan website resmi	orang				4,500		170.000.000		APBD	DPKP			4,500		165.200.000		APBD	DPKP
4	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				65		115.000.000		APBD	DPKP			75		126.200.000		APBD	DPKP
b.	**Pelayanan Pemenuhan dan Perlindungan Terhadap Bencana**		870																
1	Rumah penyimpan perlengkapan/alat bencana (seperti : tenda keluarga, tenda rumah, dapur umum, tenda pesta kesehatan, air minum) ... dll	unit				150		1.250.281.377		APBD	DPKP			190		1.142.631.513		APBD	DPKP
2	Penanganan, sosialisasi (SIMLIN) Simulasi Dini Bencana (SIDA) evakuasi/pengungsi yang terdampak, serta rawan bencana dan Warga Negara yang berada di luarnegeri, rawan bencana	orang				200		207.000.000		APBD	DPKP			170		210.000.000		APBD	DPKP
c	**Pelayanan Penyelenggaraan dan Evaluasi Rawan Bencana**		315																
1	Aktivasi sistem informasi pelayanan rawan bencana pembentukan struktur, sistem komando dan petugas penanggulangan bencana untuk melindungi petugas pelaksana dan/or bencana	posko				3		207.000.000		APBD	DPKP			3		316.200.000		APBD	DPKP
2	Pendataan, terhadap warga yang terkena/terpapah korban bencana	orang				4,500		60.000.000		APBD	DPKP			4,500		75.000.000		APBD	DPKP
3	Mobilisasi, respon cepat dan/or bencana (pemerintah, dokumen, hal, cepat dan prasarana sosial, dan/or, bencana)	dokumen				2		250.000.000		APBD	DPKP			3		195.000.000		APBD	DPKP
4	Rumah Cepat (rehabilitasi dan bina, (RLB) pascabil) rumah rusaknya pascabil respon, rawan cepat setiap (roti) pascabil per rumah RLB kurang dari 24 jam)	Laporan				1		37.500.000						1		37.950.000		APBD	DPKP
5	Pendataan, pascabil, perhitungan evaluasi dampak bencana	laporan				1		237.000.000		APBD	APBD			1		285.562.000		APBD	DPKP

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2)	**Kebencanaan**										
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**		986								
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	**dokumen**				1		360.000.000		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pendataan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	**orang**				4.600		150.000.000		APBD	BPBD
3	Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	**orang**				4.850		190.000.000		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	**unit**				70		126.000.000		APBD	BPBD
b	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		876								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	**unit**				150		1.257.869.266		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	**orang**				150		275.000.000		APBD	BPBD
c	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		315								
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	**posko**				2		347.875.000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	**orang**				4.850		83.490.000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	**dokumen**				2		278.300.000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	**layanan**				1		41.745.000		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	**layanan**				1		311.690.000		APBD	BPBD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	Pelayanan Pengaduan dan Bantuan Hukum Kehakiman (DAMKUM)		80	80															
1	Tersedianya sistem informasi pengaduan (min. 12 entri) meliputi data pengadu, informasi laporan, lampiran, tindak lanjut, dan rekomendasi, dengan penyimpanan dan evidensi. Laporan Pengaduan, Penyelesaian dan Tindakan, dan Bantuan Hukum Diterima dan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Diterima dan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Kehakiman (online)	layanan				150	50	3.500.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
2	Pengadaan operasional pelayanan kehakiman, pemeliharaan dan evidensi lampiran SOP, SPDP, Pengadaan & Pemeliharaan, ... dll.)	dokumen				77	77	150.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			15	15	200.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
3	Sarana prasarana pengadaan kehakiman (pos dan dan fi, mobil dan dan cabang pengadaan ; mobil fasilitas, sepeda dan dan, mobil Pengadaan, mobil rangkit air, mobil komando, ... dll.) pengadaan dan evidensi (untuk petugas Pengadaan, pelayanan, ... dll.)	unit				71	9	350.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			71	71	3.367.200.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
4	Kegiatan asuransi pengadaan kehakiman dan pengadaan/ Sumber Daya Manusia (jumlah asuransi (100 dan dan yang telah mengikuti pelatihan, Gramedia pengadaan 1)	orang				5	5	20.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			5	5	200.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
5	Pelayanan pengaduan, penyelesaian dan evidensi bagi warga negara yang mengalami korban kehakiman (online, pos langsung)	layanan				150	50	3.500.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
6	Pelayanan pengadaan dan evaluasi bagi warga negara yang terdampak kehakiman (online, pos langsung, kehakiman kota kab, kehargaan wisata, mengalami, Umum & cepat dengan sosial akses kehakiman)	layanan				150	75	3.055.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	Pelayanan Pengaduan dan Bantuan Hukum Kehakiman (DAMKUM)		80																
1	Tersedianya sistem informasi pengaduan (min. 12 entri) meliputi data pengadu, informasi laporan, lampiran, tindak lanjut, dan rekomendasi, dengan penyimpanan dan evidensi. Laporan Pengaduan, Penyelesaian dan Tindakan, dan Bantuan Hukum Diterima dan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Diterima dan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Kehakiman (online)	layanan				150	150	3.500.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
2	Pengadaan operasional pelayanan kehakiman, pemeliharaan dan evidensi lampiran SOP, SPDP, Pengadaan & Pemeliharaan, ... dll.)	dokumen				77	77	150.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			15	15	200.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
3	Sarana prasarana pengadaan kehakiman (pos dan dan fi, mobil dan dan cabang pengadaan ; mobil fasilitas, sepeda dan dan, mobil Pengadaan, mobil rangkit air, mobil komando, ... dll.) pengadaan dan evidensi (untuk petugas Pengadaan, pelayanan, ... dll.)	unit				71	71	1.500.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			71	71	3.367.200.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
4	Kegiatan asuransi pengadaan kehakiman dan pengadaan/ Sumber Daya Manusia (jumlah asuransi (100 dan dan yang telah mengikuti pelatihan, Gramedia pengadaan 1)	orang				5	5	150.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			5	5	200.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
5	Pelayanan pengaduan, penyelesaian dan evidensi bagi warga negara yang mengalami korban kehakiman (online, pos langsung)	layanan				150	150	3.500.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman
6	Pelayanan pengadaan dan evaluasi bagi warga negara yang terdampak kehakiman (online, pos langsung, kehakiman kota kab, kehargaan wisata, mengalami, Umum & cepat dengan sosial akses kehakiman)	layanan				150	150	3.500.750.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman			150	150	600.000.000		APBD	Dinas Pengadaan Kehakiman

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan/ Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/Swakar)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen				17	17	250.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit				71	71	1.265.302.653		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadam I)	orang				5	5	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka-luka, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran

3.2.6 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Awal (2023)	Pemenuhan SPM (2024)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pemenuhan SPM 2025						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Fasilitas Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Fasilitas Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**		100			1.250	1.250	719.163.000		APBD	Dinas Sosial			1.250	1.250	736.163.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
2	Pendataan layanan kedaruratan / layanan rujukan cepat	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pendataan penasehatan	Orang				650	650	581.163.000		APBD	Dinas Sosial			650	650	581.163.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan sandang	Orang				60	60	45.000.000		APBD	Dinas Sosial			60	60	45.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pendataan asistensi	Orang				22	22	122.000.000		APBD	Dinas Sosial			22	22	122.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pendataan pelindungan kedaruratan (Pengadaan PSE)	Orang				80	80				Dinas Sosial			80	80				Dinas Sosial
7	Pendataan bantuan hidup mandiri (optimal dan sosial)	Orang				220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial			220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pendataan bantuan sosial, bantuan bencana penyandang disabilitas terlantar	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Pendataan pelindungan Tenaga Ahli Supervisi, Kartu Tanda Pendidik, Akta Kelahiran, Nomor Induk, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen pendukung	Orang				15	15				Dinsosnaker			15	15				Dinsosnaker
10	Akses ke layanan pendukung dan kemudahan (kursi/ruang/layanan pendidikan dan kesehatan)	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
11	Pendataan pelayanan pendidikan	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pendataan pelayanan kesehatan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**		300	100		304	304	1.147.000.000		APBD	Dinas Sosial			304	304	1.147.000.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
2	Pendataan asistensi kedaruratan/ layanan rujukan cepat	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pendataan penasehatan	Orang				200	200	95.625.000		APBD	Dinas Sosial			200	200	95.625.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan sandang	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pendataan pelindungan kedaruratan (Pengadaan PSE)	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
6	Pendataan bantuan hidup mandiri (optimal dan sosial)	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	15.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pendataan bantuan sosial, bantuan bencana	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pendataan pelindungan Tenaga Ahli Supervisi, Kartu Tanda Pendidik, Akta Kelahiran, Nomor Induk, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen pendukung	Orang				14	14				Dinsosnaker			14	14				Dinsosnaker
9	Akses ke layanan pendukung dan kemudahan (kursi / ruang / layanan pendidikan dan kesehatan)	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
10	Pendataan pelayanan pendidikan	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pendataan pelayanan kesehatan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**		100	100		498	498	295.165.000		APBD	Dinas Sosial			498	498	295.165.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
2	Pendataan layanan kedaruratan / layanan rujukan cepat	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pendataan penasehatan	Orang				480	480	141.165.000		APBD	Dinas Sosial			480	480	141.165.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan sandang	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pendataan asistensi	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
6	Pendataan pelindungan kedaruratan (Pengadaan PSE)	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
7	Pendataan bantuan hidup mandiri (optimal dan sosial)	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pendataan bantuan sosial/bencana penyandang terlantar	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
9	Pendataan pelindungan Tenaga Ahli Supervisi, Kartu Tanda Pendidik, Akta Kelahiran, Nomor Induk / Bukti dokumen pendukung	Orang				50	50				Dinsosnaker			50	50				Dinsosnaker
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
11	Pendataan pelayanan pendidikan informal	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pendataan pelayanan kesehatan lanjutan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial

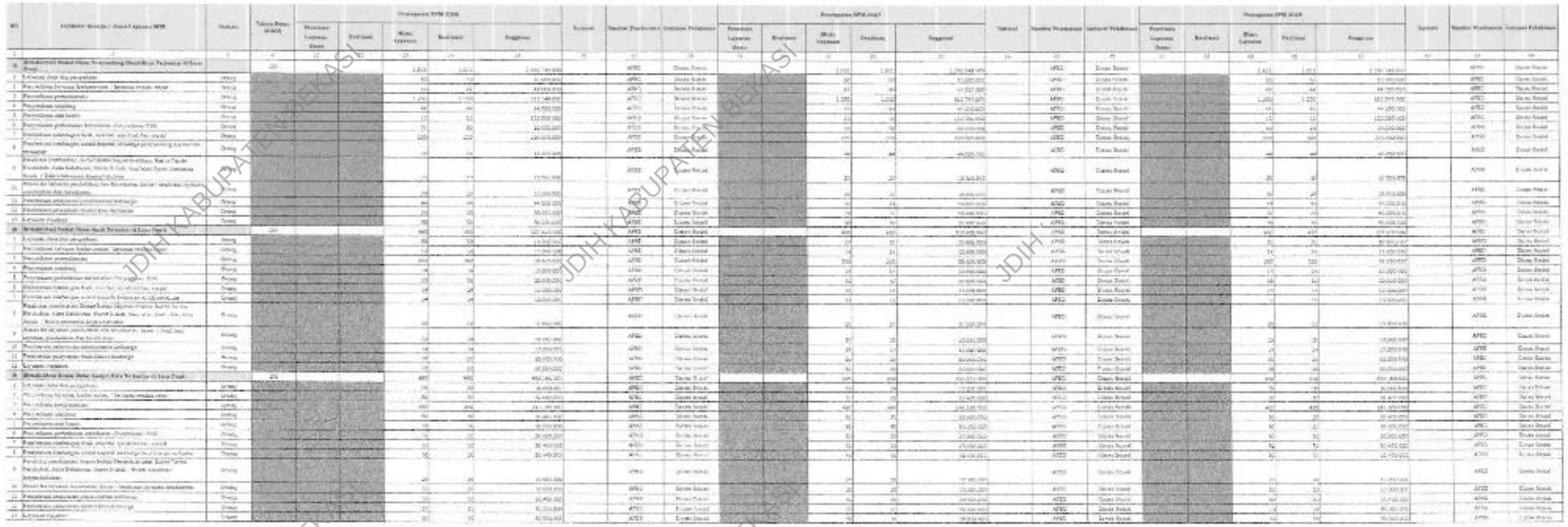

JDIH KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
11	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**		100			1.821	1.821	1.290..40.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan pemalamnan	Orang				1.200	1.200	512.749.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				15	15	132.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				50	50	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**		100			480	480	303.820.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan pemalamnan	Orang				200	200	58.820.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				50	50	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**		100			990	990	492.168.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan pemalamnan	Orang				490	490	141.168.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				50	50	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				50	50	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Penetapan SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Perangkat Pelaksana
				Standar Pelayanan Minimal						
				Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Yang Sesuai Kebutuhan Perlindungan dan Pengasuhan di Luar Panti**		30	30		324	324	455.245.240		APBD
1	Layanan Data dan pengaduan	Orang				33	33	16.000.000		APBD
2	Penyediaan layanan konseling / layanan rujukan	Orang				33	33	15.000.000		APBD
3	Penyediaan pendampingan	Orang				33	33	41.905.240		APBD
4	Penyediaan asesmen	Orang				162	162	159.340.000		APBD
5	Penyediaan perlindungan kedaruratan (Pengaduan, PSK)	Orang				33	33	41.000.000		APBD
6	Pemberian bantuan hidup, materi, spiritual, dan sosial	Orang				33	33	19.000.000		APBD
7	Pemberian Motivasi untuk kepada keluarga pengasuh dan pengganti	Orang				33	33	16.000.000		APBD
8	Pemberian pendampingan Rujukan lainnya (Kepolisian, Unit Trauma Pemberian Aksi Kedaruratan, Unit Kesehatan, Unit Pelayanan Sosial / Dinas Sosial Kabupaten/Kota)	Orang				33	33	16.000.000		APBD
9	Akses ke layanan pendidikan dan pelatihan, formal / informal bersama pendamping dan orangtua	Orang				33	33	16.000.000		APBD
10	Pemberian pelayanan pengasuhan lanjutan	Orang				33	33	41.000.000		APBD
11	Pemberian pelayanan reintegrasi keluarga	Orang				33	33	16.000.000		APBD
12	Layanan rujukan	Orang				33	33	41.000.000		APBD
b)	**Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		100	100		31.470	31.470	2.789.000.000		Dinas Sosial
1	Penyediaan pemakaman	Orang				20.350	20.350	2.089.000.000	APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan asesmen	Orang								
3	Penyediaan pengelolaan pengaduan/rujukan	Unit								
4	Penyediaan bantuan bagi pekerja/pelaku	Orang				1.120	1.120	700.000.000	APBD	Dinas Sosial
5	Integrasi bantuan lainnya	Orang								

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Penetapan SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Perangkat Pelaksana
				Standar Pelayanan Minimal						
				Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Yang Sesuai Kebutuhan Perlindungan dan Pengasuhan di Luar Panti**		30	30		324	324	455.245.240	APBD	Dinas Sosial
1	Layanan Data dan pengaduan	Orang				33	33	16.000.000	APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan konseling / layanan rujukan	Orang				33	33	15.000.000	APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan pendampingan	Orang				33	33	41.905.240	APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan asesmen	Orang				162	162	159.340.000	APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perlindungan kedaruratan (Pengaduan, PSK)	Orang				33	33	41.000.000	APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bantuan hidup, materi, spiritual, dan sosial	Orang				33	33	19.000.000	APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian Motivasi untuk kepada keluarga pengasuhan dan pengganti	Orang				33	33	16.000.000	APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian pendampingan Rujukan lainnya (Kepolisian, Unit Trauma Pemberian Aksi Kedaruratan, Unit Kesehatan, Unit Pelayanan Sosial / Dinas Sosial Kabupaten/Kota)	Orang				33	33	16.000.000	APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan pelatihan, formal / informal bersama pendamping dan orangtua	Orang				33	33	16.000.000	APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan pengasuhan lanjutan	Orang				33	33	41.000.000	APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reintegrasi keluarga	Orang				33	33	16.000.000	APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				33	33	41.000.000	APBD	Dinas Sosial
b)	**Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		100	100		31.470	31.470	2.789.000.000		Dinas Sosial
1	Penyediaan pemakaman	Orang				20.350	20.350	2.089.000.000	APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan asesmen	Orang								
3	Penyediaan pengelolaan pengaduan/rujukan	Unit								
4	Penyediaan bantuan bagi pekerja/pelaku	Orang				1.120	1.120	700.000.000	APBD	Dinas Sosial
5	Integrasi bantuan lainnya	Orang								

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
4)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**		50			476	476	482.452.080		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permakanan	Orang				18	18	41.906.040		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				192	192	175.640.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang				18	18	41.906.040		APBD	Dinas Sosial
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				18	18	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
5)	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		120			19.220	19.220	1.726.500.000			
1	Penyediaan permakanan	Orang				18.000	18.000	1.061.500.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan sandang	Orang				250	250	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				870	870	505.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang				50	50	100.000.000		APBD	Dinas Sosial

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

    a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
    b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
    d. Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah

   Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
   a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
   b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
   c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
   1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
   2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
   3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
   4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
      (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
      (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
      (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
      (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
   3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
   1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
   3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
   1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
   2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
   3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
   2) Bagaimana SPM diposisikan?
   3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
   4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,

terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login .

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsbility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33